BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

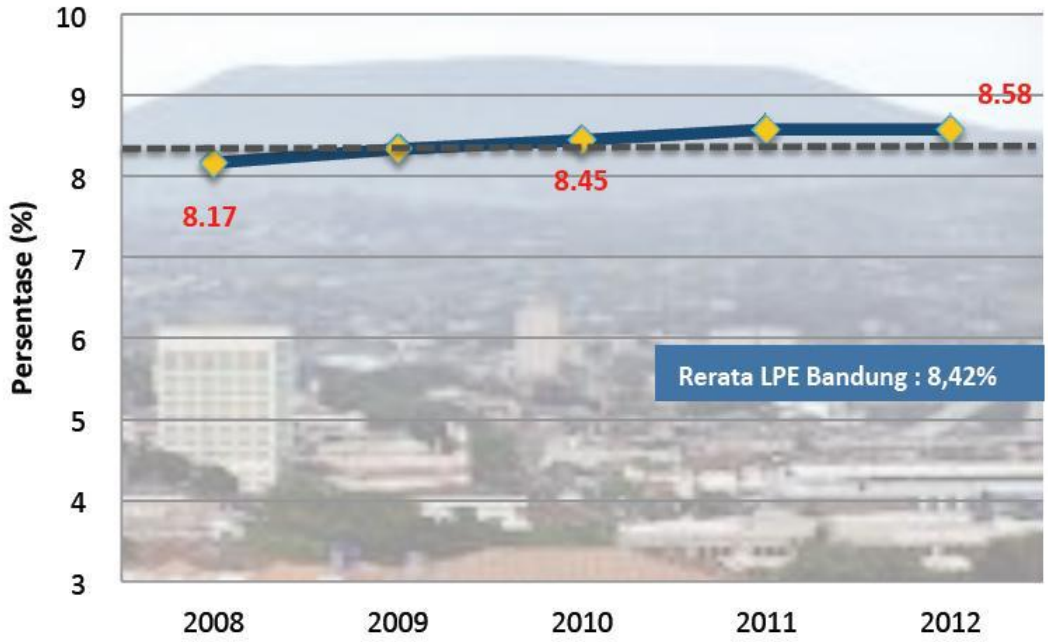
Kota bandung, kota yang berada diwilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, terletak pada 107 Bujur Timur dan 6,55 Lintang Selatan, dilihat dari lokasinya, kedudukan Kota Bandung menjadi strategis, baik bagi perekonomian maupun pariwisatanya.

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai suatu area yang telah membentuk kesatuan fungsional Bandung Metropolitan Area, aktivitas ekonomi dan penduduk relatif sudah menyatu. Pada tahun 2010-2014 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 15%. Dalam lingkup Kota Bandung, maka kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 25% dari ekonomi Jawa Barat. Menurut data BPS Kota Bandung 2014.

Awalnya Kota Bandung dan sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis, sesuai dengan transformasi ekonomi kota pada umumnya. Sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan peranan penting akan pertumbuhan perekonomian di Kota Bandung, disamping terus berkembangnya sektor industri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terus mengalami peningkatan, dari 7,82%

pada tahun 2008, menjadi 9,40% pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada Grafik 4.1.

Grafik 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Periode 2008-2012



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung Tahun 2008-2012

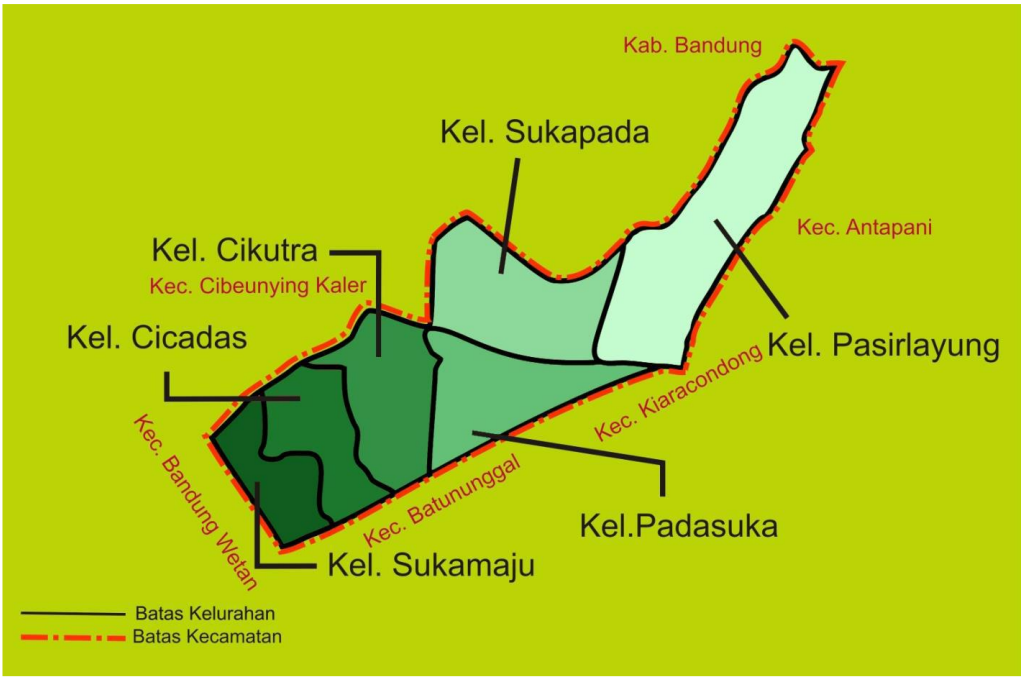
Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung terus meningkat dari tahun ketahunya dengan berkembangnya pembangunan manusia dan terdapat hubungan timbal balik antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah, dimana semakin tinggi pembangunan manusia, mempengaruhi sektor ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat.

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai suatu area yang telah membentuk kesatuan fungsional Bandung Metropolitan Area, aktivitas ekonomi dan penduduk relatif sudah menyatu. Pada

tahun 2010-2013 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 10%. Dalam lingkup Kota Bandung Raya, maka kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 21% dari ekonomi Jawa Barat. Kondisi perekonomian di Kota Bandung tersebut tidak terlepas dari peran pasar tradisional maupun pasar modern sebagai tempat pembelanjaan masyarakat Kota Bandung yang dinilai sebagai masyarakat modern, kondisi ini membawa kecenderungan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung naik pesat. Format pasar modern yang paling pesat pertumbuhannya saat ini adalah *minimarket*, dibandingkan dengan *hypermarket* dan *supermarket*. Hal tersebut dapat disebabkan karena kondisi lalu lintas yang semakin padat, sehingga konsumen lebih memilih berbelanja di *minimarket* yang berlokasi dekat pemukiman, masyarakat Kota Bandung sebagai konsumen menjadi sasaran empuk ritel modern seperti *minimarket* tersebut.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang penataan *minimarket* di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kecamatan Cibeunying Kidul. Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan salah satu bagian wilayah administrasi Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 512,34 Ha. Secara administratif Kecamatan Cibeunying Kidul dibatasi oleh bagian Selatan yaitu Kecamatan Kiaracondong dan Batununggal, bagian Utara yaitu Kecamatan Cimenyan- Kabupaten Bandung, bagian Timur yaitu Kecamatan Antapani, dan bagian Barat yaitu Kecamatan Cibeunying Kaler dan Bandung Wetan. Kec.Cibeunying Kidul membagi Enam Kelurahan/Desa yaitu Padasuka, Pasirlayung,Cikutra Sukapada, Sukamaju, Cicadas. Peta wilayah Kec.Cibeunying Kidul seperti pada gambar berikut :

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung



Sumber : Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung

Menurut keterangan dari aparatur Kecamatan Cibeunying Kidul terdapat 30 unit toko swalayan (*minimarket*) yang berdiri di wilayah Kec.Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Berdasarkan keterangan dari Dinas KUKM Perindag Kota Bandung sebagai pelaksana dan pengawas kebijakan Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern di Kota Bandung, penataan *minimarket* tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan kesejahteraan dalam aspek perdagangan, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Maka di implementasikanlah Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya tentang penataan *minimarket* di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kec.Cibeunying Kidul.

4.1.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung

Dinas KUKM Perindag Kota Bandung terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung No.13 Tahun 2007, merupakan penggabungan dua dinas yaitu dinas koperasi kota Bandung dan dinas perdagangan perindustrian Kota Bandung. Dinas koperasi Kota Bandung sebelumnya instansi vertikal dibawah departemen koperasi di tingkat Kabupaten atau Kota yang diberinama kantor departemen koperasi pengusaha kecil perdagangan. Diera otonomi daerah sebagai konsekuens ilogis pemerintah memberikan peraturan Nomor 5 Tahun 2001 tentang perangkat organisasi daerah, maka terbentuklah Dinas Koperasi Kota Bandung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang semula merupakan di bawah instansi vertikal yaitu departemen perindustrian dan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan serta dinamika suatu organisasi dan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang efisiensi dan efektifitas, perangkat organisasi pemerintah maka terjadilah penggabungan antara koperasi kota Bandung dan koperasi perindustrian perdagangan Kota Bandung No. 13 Tahun 2007.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung bergabung pada awal tahun 2008 hanya saja pada tahun pertama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan belum berdasarkan fisik bergabung. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No.13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan Dinas Daerah dilingkungan Kota Bandung akhirnya Pemerintah Kota Bandung menggabungkan kedua Dinas tersebut menjadi satu Dinas.

Pada juni 2008 keseluruhan antara kedua dinas tersebut disatukan secara fisik dari mulai kantor yang bergabung di Jl. Kawaluyaan No.2 Sokarno – Hatta Bandung dan semua struktur pun berubah antara gabungan Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hanya saja Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak memiliki departemen atau dinas tersendiri didalam Usaha Kecil Menengah (UKM) itu adalah bagian dari Dinas Koperasi itu sendiri. Perubahan struktur organisasi pun berubah dan semua bidang antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan bergabung menjadi enam bidang yaitu bidang industri kecil dan dagang kecil, bidang industri formal dan industri non formal, bidang perdagangan, bidang kelembagaan dan pendaftaran, bidang penembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam dan bidang usaha kecil menengah. Dari keenam bidang tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda.

Rencana Strategis dari suatu institusi tidak terlepas dari aspek evaluasi kinerja periode sebelumnya. Hal ini merupakan tuntutan Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Dinas KUKM Perindag Kota Bandung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan dinas daerah dilingkungan pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan

yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Bandung mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang harus diaplikasikan dan di implementasikan ke dalam Visi dan Misi SKPD sesuai bidang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi. Tujuan dari Dinas KUKM Perindag Kota Bandung sendiri adalah untuk :

1. Meningkatkan pembinaan, pembangunan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar memiliki daya saing usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian kota;
2. Membangun dan mengembangkan struktur industri dalam upaya menunjang pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang maju dan mandiri dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu memasuki pasar global dengan meningkatkan daya saing dan mengembangkan sistem pemasaran eksport serta pengendalian import;
4. Meningkatkan kegiatan informasi perdagangan barang dan jasa dalam negeri serta menciptakan tertib niaga dan pelaksanaan perlindungan konsumen dan produsen;

5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendorong serta mengembangkan hasil produksi melalui media promosi dan pameran dagang.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas KUKM Perindag Kota Bandung melaksanakan urusan pemerintah dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Koperasi UKM dan Industri Perdagangan;
2. Melaksanakan tugas teknis operasional Bidang Koperasi UKM dan Industri Perdagangan yang meliputi Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal, Industri Formal, Perdagangan, Kelembagaan dan Pendaftaran, Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam dan Usaha Kecil Menengah;
3. Melaksanakan pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan dinas.

Dinas KUKM Perindag Kota Bandung memiliki Visi “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandung melalui pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan menuju Bandung Bermartabat” Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas maka Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, produktifitas, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UKM;

2. Meningkatkan kompetensi SDM Koperasi dan UKM yang profesional;
3. Menguatkan struktur industri dengan memberdayakan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan nilai tambah, pengembangan industri kreatif, penguasaan pasar domestik dan Internasional serta penguasaan teknologi industri yang berwawasan lingkungan;
4. Menguatkan pasar dalam negeri untuk meningkatkan kinerja perdagangan dengan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi Kota Bandung;
5. Meningkatkan promosi dalam dan luar negeri sehingga mampu menguasai pangsa pasar dalam era perdagangan bebas / globalisasi

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, maka memiliki program kerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan lembaga Koperasi yang aktif dan sehat;
2. Meningkatnya peranan Koperasi dalam penyediaan Barang dan Jasa bagi anggota;
3. Meningkatnya kemampuan Koperasi Usaha Kecil menengah dalam prosesproduksi, distribusi dan pemasaran;
4. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
5. Meningkatnya kemitraan antara Koperasi, Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar ;
6. Terwujudnya struktur industri yang kuat dengan didukung oleh kerjasama antar sektor ekonomi lainnya ;

7. Meningkatkan peran dan daya dukung IKM dalam struktur industri dan perekonomian Kota Bandung ;
8. Meningkatkan ekspor dari Kota Bandung dengan kualitas barang yang memliliki daya saing dan berwawasan lingkungan ;
9. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan terhadap pelaku dunia usaha dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ;
10. Terciptanya sistem produksi dan pemasaran barang dan jasa dengan standar harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui tertib niaga dan perlindungan konsumen ;
11. Meningkatnya jumlah wirausaha baru dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 sebagai satuan organisasi pada daerah Kota Bandung. Struktur organisasi Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian dan Perdagangan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing–masing bidang dalam instansi. Adapun struktur organisasi satuan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung adalah sebagai berikut ;

1. Kantor Dinas KUKM Perindag dikepalai oleh Kepala Dinas.
2. Sekreatriat
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
    b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal
    a. Seksi Industri Non Formal,

b. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal.

4. Bidang Industri Formal

a. Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronika,

b. Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika.

5. Bidang Perdagangan

a. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan,

b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian,

c. Seksi Eksport – Import dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

6. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran

a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi,

b. Seksi Pendaftaran.

7. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam

a. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa,

b. Seksi Pengembangan Usaha,

c. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam.

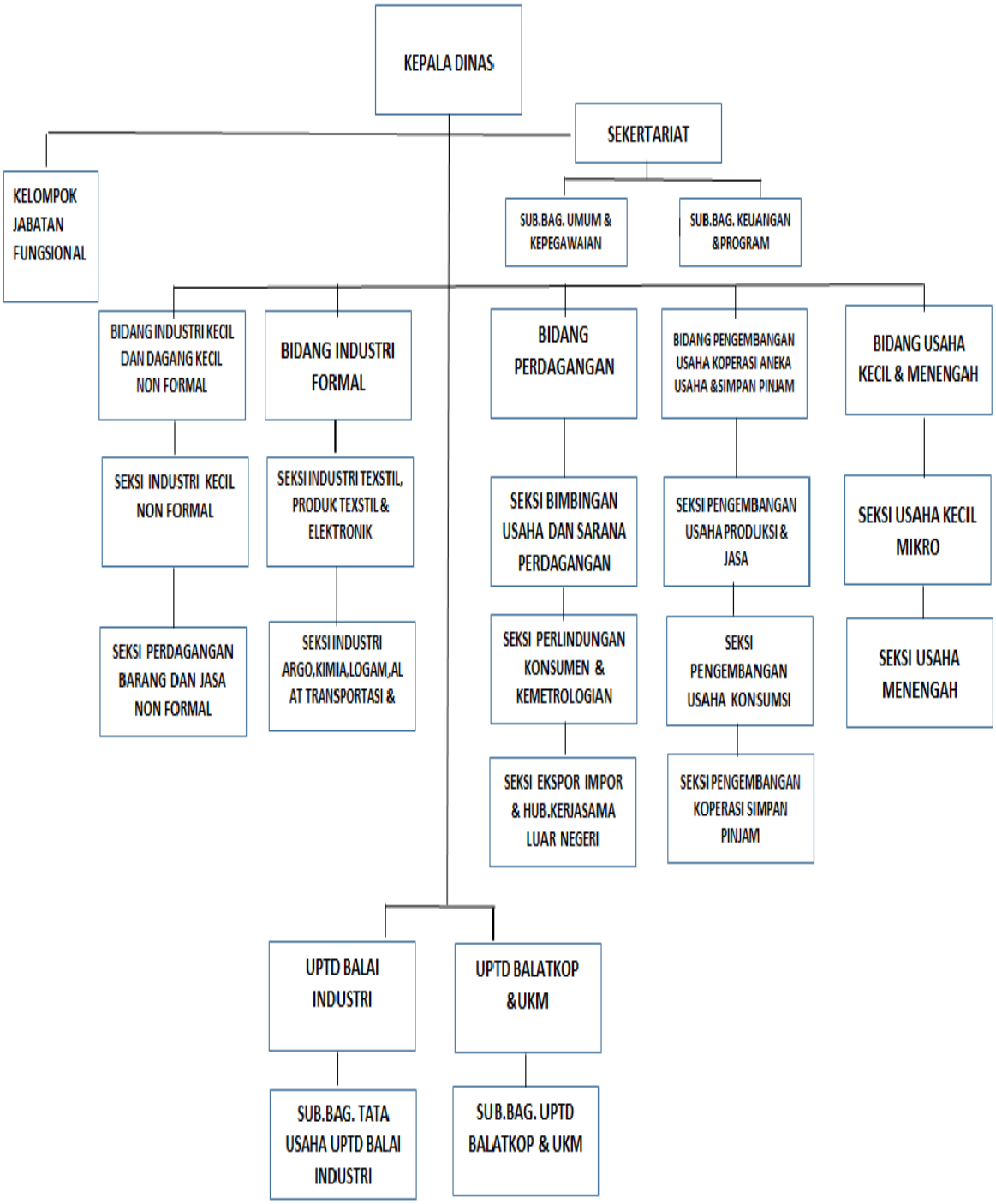
8. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

a. Seksi Usaha Kecil dan Mikro,

b. Seksi Usaha Menengah.

Berdasarkan pemaparan diatas Dinas KUKM Perindag Kota Bandung adalah pelaksana tugas dan fungsi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dibidang koperasi, adapun struktur organisasi itu seperti pada Bagan 4.1 dibawah berikut :

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Dinas
KUKM Perindag Kota Bandung



Sumber : Kantor Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, 2016

4.1.2 Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung

(1) Bidang perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup perdagangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan konsumen dan kemetrologian serta ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;

c) Pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagagan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;

d) Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan;

e) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

Kepala Bidang Perdagangan, membawahkan :

1. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan;
2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumendan Kemetrologian;

3. Kepala Seksi Expor dan Impor.

1. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan

1) Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan mempunyai fungsi :

a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan;

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan;

c) Pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan yang meliputi pengkajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan, peningkatan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, fasilitasi pengadaan dan penyaluran barang dan jasa perdagangan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi informasi dan stabilitas harga serta distribusi barang;

d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan;

e) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan.

2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

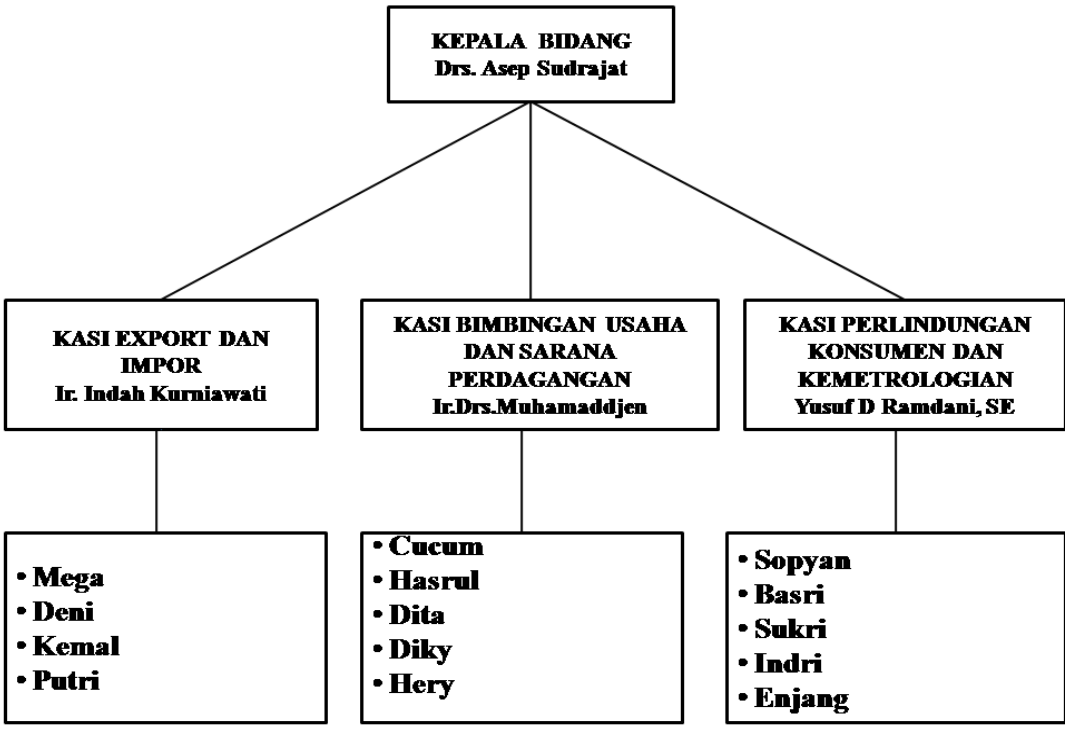
1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian mempunyai fungsi :
    a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian;
    b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian;
    c) Pelaksanaan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian yang meliputi konsultasi dan pembinaan perlindungan konsumen, sosialisasi, informasi dan publikasi perlindungan konsumen, pelayanan, kerjasama dan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa konsumen, pengawasan barang / jasa yang beredar, pelayanan tera ulang dan tera ulang ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), fasilitasi penyelenggaraan kerjasama, standar ukuran dan laboratorium mentrologi legal;
    d) Pengawasan dan kerjasama dengan instansi yang berwenang untuk melaksanakan penyidikan dan penindakan atas tidak pidana pelanggaran dan undang-undang mertrologi legal (UUML);
    e) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian.

3. Seksi Ekspor-Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri

1) Seksi Ekspor-Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi ekspor - impor dan hubungan kerjasama luar negeri mempunyai fungsi :
    a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;
    b) Penyusunan bahan teknis lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;
    c) Pelaksanaan lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri yang meliputi inventarisasi ekspor-impor, pembinaan peningkatan dan pengembangan ekspor hasil usaha perdagangan dan perindustrian, fasilitasi ekspor-impor dan fasilitasi hubungan kerjasama perdagangan dan industri dengan luar negeri, penyusunan bahan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor dan rekomendasi angka pengenal impor serta pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan fasilitasi sertifikasi mutu barang;
    d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

Susunan organisasi Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung sebagaimana pada bagan 4.2 berikut :

Bagan 4.2
Struktur Organisasi Bidang Perdagangan Dinas
KUKM Perindag Kota Bandung



Sumber : Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, 2016.

Berdasarkan tingkat jabatan staf dari Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung seperti berikut ini :

Tabel 4.1
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Kepala Bidang	1	Jabatan Struktural Eselonering
2.	Kepala Seksi	3	Jabatan Struktural Non Eselonering
3.	Pengolah Data	2	Jabatan Fungsional Umum
4.	Pelaporan	2	Jabatan Fungsional Umum
5.	Pengawas Lapangan	11	Jabatan Fungsional Umum
JUMLAH		**19**	

Sumber : Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag, 2016

Bidang Perdagangan merupakan bidang kerja dalam satuan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung yang mempunyai wewenang untuk mengatur pelaksanaan tentang perdagangan toko modern salah satunya tentang perdagangan operasional *minimarket* sebagai pembahasan dari penelitian ini. Untuk mengetahui jalannya implementasi Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern.

4.1.3 Gambaran Umum Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern

Adanya Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kota Bandung, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat.

Perlunya dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat. Bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Bandung No.02 Tahun 2009

Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern khususnya tentang *minimarket* sebagai bahasan penelitian.

Berdasarkan Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern BAB I Pasal 1 ayat 28 menyebutkan bahwa Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang sacara eceran berbentuk *minimarket, supermarket, departement store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Dan ayat 29 menyebutkan toko modern kecil, seperti Mini Swalayan / *Minimarket* adalah sarana/tempat usahauntuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsungkepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi).

Perda No.02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bandung pada BAB VI pasal 20 yang mengatur lokasi, dan BAB IX pasal 25 tentang kemitraaan, BAB XII pasal 33 tentang waktu pelayanan dan BAB XIV pasal 38-39 tentang ketentuan sanksi.

Pasal 20 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. *Minimarket* berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,5 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di penggir jalan kolektor/arteri;
2. *Supermarket* dan Departement store berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
3. *Hipermarket* dan perkulakan berjarak minimal 2,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;

4. *Minimarket* yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sd 200 m2 berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis;
5. Penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan;
6. Pengaturan jarak sebagaimana ayat 1,2,3,4 tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.

Sementara itu pada pasal 25 menjelaskan bahwa setiap pengelola pusat pembelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil artinya harusnya setiap *minimarket* bisa melakukan kerjasama dalam bentuk perdagangan dengan para pelaku usaha kecil sejenis.

BAB XII Pasal 33 menjelaskan aturan waktu pelayanan yang meliputi antara lain untuk Pusat pembelanjaan dan/atau toko modern sebagaimana :

1) Waktu pelayaan Pusat Perbelanjaan dan/toko Modern dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
2) Untuk hari bear keagamaan, libur Nasional atau hari tertentu lainnya Walikota dapat menetapkan waktu pelayanan melampaui pukul 22.00 WIB.
3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus.
4) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) datur lebih lanjut dengan PeraturanWalikota.

Masalah perizinan dan waktu operasioanal toko modern (*minimarket*) dijelaskan pada Peraturan Walikota Bandung No.335 Tahun 2012 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5), Pasal 26 ayat (5), Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu diatur lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan, pelaksanaan kemitraan dengan usaha kecil dan izin khusus waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat (IUTM) adalah jenis izin yang diberikan kepada pelaku usaha toko modern salah satunya *minimarket* agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi setiap *minimarket* di Kota Bandung wajib memiliki IUTM dan hanya berlaku untuk satu lokasi usaha saja menurut Perwal No.335 Kota Bandung.

Mekanisme waktu pelayanan atau jam operasional toko modern atau *minimarket* juga dijelaskan dalam isi Perwal Bandung No.335 BAB VII tentang waktu pelayanan pasal 21 menyebutkan bahwa :

a) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dimulai pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
b) Pada hari sabtu, hari besar keagamaan dan hari libur Nasional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, yang akan melaksanakan waktu pelayanan sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB, wajib terlebih dahulu memiliki izin khusus dari Walikota

c) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang lokasinya berada disekitar tempat hiburan dalam radius paling jauh 0,1 Km yang akan melaksanakan waktu pelayanan sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB, wajib terlebih dahulu memiliki izin khusus dari Walikota

d) Toko Modern yang lokasinya berada dalam radius paling jauh 0,1 km dari kawasan Rumah Sakit, Bandara, Terminal, Stasiun Kereta Api dan Hotel yang akan melaksanakan waktu pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam wajib terlebih dahulu memiliki izin khususdari Walikota.

Pasal 22 menjelaskan bahwa *minimarket* yang akan melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam yang lokasinya berada di dalam kawasan SPBU yang buka 24 (dua puluh empat) jam, wajib terlebih dahulu memiliki izin khusus dari Walikota. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai implementasi Perda No.02 Tahun 2009 Tentang Penataan Toko Modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1.4 Penataan Minimarket di Kota Bandung khususnya di Kec.Cibeunying Kidul

Kota Bandung merupakan kota modern atau bisa disebut dengan kota mode, hal tersebut bisa dilihat dengan banyaknya mall-mall serta pusat pembelanjaan yang modern. Salah satu toko modern yang banyak di Kota Bandung salah satunya adalah *minimarket*, banyak sekali *minimarket* yang berdiri

bahkan saling berdekatan satu sama lainya, dan pertumbuhannya sangat pesat. Dari setiap tahunya perkembangan diri *minimarket* tersebut terus bertambah, namun semua aturan yang mengatur tentang penataan *minimarket* tercantum dalam Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern.

Karena peneliti ingin meneliti zonasi dan waktu pelayanan penataan toko modern (*minimarket*) tersebut di Kota Bandung, hal tersebut lebih diperjelas dalam Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 BAB VI Pasal 17 dan Pasal 18 yang menyebutkan bahwa :

(1) pendirian dan/atau pengusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya.

(2) pendirian dan/atau pengusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang di daerah pemukiman yang merupakan bagian dari *masterplan* pemukiman.

Pasal 18 menyebutkan “Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kota termasuk Peraturan zonasinya”.

Adanya peraturan ini diharapkan semua pihak yang telibat baik pemerintah daerah Kota Bandung, perusahaan toko modern dan juga masyarakat bisa bekerjasama dalam penataan zonasi tempat berjualan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, pesatnya pembangunan *minimarket* di Kota Bandung tersebut karena dulunya tidak ada pemetaan yang dilakukan pemerintah sebagai

pengontrol pendirian *minimarket*. Banyaknya pengusaha yang mempunyai lahan dan langsung bekerja sama dengan pihak perusahaan *minimarket* dan kebanyakan tidak mengurus perizinannya terlebih dahulu, itulah awal mula penataan *minimarket* di Kota Bandung tidak tertata, dan mementingan pembangunanya terlebih dahulu daripada perijinannya. Peneliti memberikan gambaran mengenai keberadaan *minimarket* yang saling berdekatan contonya di Jl.Cikutra-Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul terlihat banyak terdapat *minimarket* yang berdiri berdekatan dengan pasar Cicadas Kota Bandung. Gambar diambil pada waktu observasi di lapangan seperti pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.2
Minimarket yang berdekatan di Jl.Cikutra-Cicadas Kota Bandung



Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Apabila dilihat dari lokasinya seperti pada gambar 4.1 diatas keberadaan *minimarket* di perkotaan memang akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Kota Bandung sebagai daerah perkotaan modern. Daya tarik dari toko modern tersebut terdapat pada pelayanan dan kenyamanan bagi konsumen

yang akan berbelanja di ritel modern tersebut dengan menggunakan sistem swalayan atau memberikan kemudahan kepada konsumen. Namun bukannya tanpa masalah, banyaknya pertumbuhan *minimarket* di Kota Bandung berdampak pada persaingan dengan pasar tradisional maupun dengan tempat usaha kecil sejenis.

Menurut data dari Dinas KUKM Perindag Kota Bandung tahun 2015, banyaknya *minimarket* yang bermasalah tetapi tetap beroperasi namun tidak memiliki surat izinnya, data tersebut di dapat ketika aparatur pemerintah Kota bandung melakukan pendataan ke tiap-tiap *minimarket* yang beroperasi di Kota Bandung. Seperti pada tabel 4.2 di bawah :

Tabel 4.2
Data Minimarket di Kota Bandung yang Tidak Berizin/Tidak Menunjukan Izin Waktu Pendataan ke Lokasi

NO	NAMA PERUSAHAAN MINIMARKET	ALAMAT MINIMARKET
1	INDOMARET BUMI ADIPURA 2	Komp. Bumi Adipura
2	INDOMARET PASTEUR 87	Jl. Pasteur No. 87
3	INDOMARET PANGARITAN PANGHEGAR	Jl. Pangaritan Panghegar
4	INDOMARET BURANGRANG	Jl. Burangrang
5	INDOMARET SUKAGALIH 30	Jl. Sukagalih No.30
6	INDOMARET JURANG 69	Jl. Jurang No.69
7	INDOMARET GERLONG HILIR 62	Jl. Gegerkalong Hilir No 62
8	INDOMARET TUBAGUS ISMAIL 32	Jl. Tubagus ismail No.32

9	INDOMARET KEMBAR BARU	Jl. Kembar Baru
10	INDOMARET KARANG TINEUNG	Jl. Karang tineung
11	INDOMARET CIMBULEUIT 51	Jl. Cimbuleuit No.51
12	INDOMARET DAGO 499	Jl. Ir. H. Juanda No.49
13	INDOMARET PASIRLUYU	Jl. Pasirluyu
14	INDOMARET AH.NASUTION 246	Jl.Jend. AH. Nasution No 327
15	INDOMARET AH.NASUTION 327	Jl.Jend. AH. Nasution No 246
16	INDOMARET SETIABUDHI 149	Jl. Setiabudhi No. 149
17	INDOMARET CINANGKA	Jl. Cinangka
18	INDOMARET KEBANGKITAN BARU	Jl. Kebangkitan Baru
19	INDOMARET UJUNG BERUNG 291	Jl.Raya Ujung BerungNo.291
20	INDOMARET KARAWITAN 44	Jl. Karawitan No. 44
21	INDOMARET TERS.BUAH BATU 230	Jl. Ters.Buah Batu No.230
22	INDOMARET TUBAGUS ISMAIL 151	Jl. Tubagus Ismail No.151
23	INDOMARET SINERGI	Jl. Parakan Saat
24	INDOMARET RAJAMANTRI	Jl. Rajamantri
25	INDOMARET CIMUNCANG	Jl. Cimuncang
26	INDOMARET MEKAR UTAMA	Jl. Mekar Utama
27	INDOMARET GUNUNG BATU 15	Jl. Gunung Batu
28	INDOMARET CICENDO	Jl. Cicendo
29	INDOMARET CIPADUNG 2	Jl. Cipadung No.2
30	INDOMARET INHOFTANK	Jl. Inhoftank

31	INDOMARET A YANI 363-365	Jl.Jend. A.Yani No 363-365
32	INDOMARET SATURNUS	Jl. Saturnus
33	INDOMARET A YANI 233	Jl. Jend. A.Yani No.233
34	INDOMARET BABAKAN SARI	Jl. Babakan Sari
35	INDOMARET MTC BLOK A	Jl. Soekarno Hatta
36	INDOMARET CIKONDANG	Jl. Cikondang
37	INDOMARET GUNTUR SARI	Jl. Guntur Sari
38	INDOMARET KARAPITAN 64	Jl. Karapitan No.64
39	INDOMARET CIJAMBE	Jl. Cijambe
40	INDOMARET GIRI MEKAR	Jl. Giri Mekar
41	INDOMARET MEKARWANGI	Jl. Mekar Wangi
42	INDOMARET CIBOLERANG	Jl. Cibolerang
43	INDOMARET CINGISED	Jl. Cingised
44	INDOMARET PAHLAWAN 30	Jl. Pahlawan No.30
45	INDOMARET BANTENG 886	Jl. Banteng No.86
46	INDOMARET CIHAMPELAS 198	Jl. Cihampelas No.198
47	INDOMARET CIBIRU	Jl. Manisi-Cibiru
48	INDOMARET NAGROG	Jl. Nagrog-Ujungberung
49	INDOMARET	Jl. Soekarno Hatta No.63
50	INDOMARET CIMINDI	Jl. Cimindi No.146
51	INDOMARET SUPADIO	Jl. Supadio No.36
52	INDOMARET GUNUNG BATU	Jl. Gunung Batu

53	INDOMARET KURDI	Jl. Komp.H.Kurdi No.60
54	INDOMARET INDRAMAYU	Jl. Indramayu No..39
55	ALFAMART STASIUN BANDUNG	Jl. Kebon Kawunng
56	ALFAMART PASAR BARUSELATAN	Jl. Raya Pasar baru No.06
57	ALFAMART GATSU 49	Jl. Gatot Subroto No.49
58	ALFAMART GATSU 255	Jl. Gatot Subroto No.255
59	ALFAMART SRIMAHI 42	Jl. Srimahi No.42
60	ALFAMART CIKAWAO 33	Jl. Cikawao No.33
61	ALFAMART GEDE BAGE TENGAH	Jl. Gede Bage Tengah No.126
62	ALFAMART RIAU 162	Jl. RE.Martadhinata No.162
63	ALFAMART H.HASAN	Jl. H.Hasan No.23
64	ALFAMART A.YANI 419	Jl. Jend. A.Yani No.419
65	ALFAMART CIHAMPELAS FRC	Jl. Cihampelas No. 220
66	ALFAMART TERS.ANTAPANI	Jl. Ters. Antapani Sukarasa
67	ALFAMART GRAND ROYAL PANGHEGAR	Jl. Unit Comersil area L GF 10 dan L 11 Hotel panghegar
68	ALFAMART CIJAURA GIRANG	Jl. Cijaura Girang raya No.17
69	ALFAMART PACUAN KUDA	Jl. Pacuan Kuda No.52
70	ALFAMART KARAPITAN 112	Jl. Karapitan No.112
71	ALFAMART GEDE BAGE SELATAN	Jl. Gede Bage Selatan No.205
72	ALFAMART BKR 131	Jl. BKR No.131

73	ALFAMART JUPITER IX	Jl. Jupiter IX No.01
74	ALFAMART AH NASUTION KM 7	Jl. AH.Nasution No.53
75	ALFAMART KOSAR	Jl. Kp.Kosar Rt.08/07
76	ALFAMART TERS.JAKARTA 1886	Jl. Trsn.jakarta No.186
77	ALFAMART AH NASUTION 53	Jl. AH. Nasution No.53
78	ALFAMART PASUNDAN 1	Jl. Pasundan No.1
79	ALFAMART CIMENCRANG 401	Jl. Cimencrang Raya No.140
80	ALFAMART SURYA SUMANTRI	Jl. Surya Sumantri No.53
81	ALFAMART KARAWITAN	Jl. Karawitan No.64

Sumber : Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, 2016.

Berdasarkan data di atas *minimarke*t yang tidak mengantongi ijin di Kota Bandung cukup banyak, adapun *minimarket* yang berdiri di wilayah Kec.Cibeunying Kidul sebanyak 30 unit berdasarkan data yang diperoleh dari Kec.Cibenying Kidul, dan berdasarkan data dari Dinas KUKM Perindag Kota Bandung ternyata tercantum Tiga *minimarket* yang tidak memiliki ijin operasional di kawasan Kec.Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Adanya regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung untuk membatasi dan memberikan solusi agar persaingan di dalam perdagangan dapat di anggap persaingan secara sehat, serta tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan Perda Kota bandung No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya tentang penataan *minimarket* juga semuanya telah jelas diatur dalam regulasi tersebut. Diperjelas lagi tentang mekanisme perizinan, kemitraan dan waktu pelayanan toko modern

dalam Peraturan Walikota Bandung No.335 tahn 2012, regulasi tersebut yang menjadi bahasan atau objek dalam penelitian ini. Berdasarkan pemaparan dari semua yang menjadi objek penelitian, maka hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*) sebagai berikut.

4.2 Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor pembuat kebijakan. Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern khususnya tentang penataan *minimarket* di Kota Bandung**.**

Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern khususnya tentang penataan *minimarket* yang mengatur pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat. Perdagangan merupakan kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus

menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Penyelenggaraan Usaha merupakan kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.

Sesuai dengan Pasal 3 dalam Perda Kota Bandung No.02 tahun 2009 yang mengatakan bahwa setiap pedagang diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya namun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusahanya yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarkat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup. Jelas bahwa diterbitkannya Perda ini merupakan sebuah solusi yang mengedepankan kepentingan semua pihak, baik pedagang, masyarakat sebagai konsumen serta lingkungan hidup juga turut diperhatikan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan, para implementor harus memperhatikan beberapa variabel-variabel diantaranya : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut :

4.2.1 Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Komunikasi menunjukkan suatu proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Proses penyampaian informasi dilakukan

secara berkesinambungan dengan tidak menambahkan ataupun mengurangi isi dari informasi yang ada. Yang mempengaruhi belum berjalan dengan baiknya mengenai penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung adalah berkaitan dengan hal komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat akan mewujudkan adanya hubungan yang sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau *miss* komunikasi sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai.

Komunikasi mengenai penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung diwujudkan dalam suatu penyampaian berupa informasi mengenai lokasi dan jarak ideal tempat usaha perdagangan, kenapa perlunya penataan serta bagaimana tata cara, prosedur dan ketentuan-ketentuannya yang disampaikan melalui sosialisasi serta melalui media baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Kota Bandung sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan Perda tentang penataan dengan melakukan upaya sosialisasi kebijakan Perda No.02 tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern khususnya tentang penataan *minimarket* sebagai bahasan penelitian. Komunikasi kebijakan mengenai penataan *minimarket* oleh aparatur Pemerintah Kota Bandung yang diwenangi oleh Dinas KUKM Perindag Kota Bandung dalam pelaksanaan Perda tersebut apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan pada akselerasi pelaksanaan kebijakan Perda

No.02 tahun 2009 tentang Penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya tentang penataan *minimarket*.

Proses komunikasi dalam penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi kebijakan oleh aparatur Dinas KUKM Perindag Kota Bandung apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan atau dampak yang baik bagi penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung. Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan secara keseluruhan, komunikasi yang dijalankan dalam implementasi kebijakan ini masih belum berjalan secara optimal baik itu antara aparatur dan aparatur di Dinas KUKM Perindag Kota Bandung maupun antara aparatur Dinas dengan pihak perusahaan *minimarket* ataupun dengan masyarakat, untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:

4.2.1.1 Transmisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Transmisi merupakan suatu alur penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Contonya informasi yang diberikan oleh Dinas KUKM Perindag kepada perusahaan *minimarket* sebagai target penerima informasi, kepada instansi terkait baik itu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung yang

merupakan instansi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandung yang berkoordinasi untuk menerbitkan izin pendirian tempat usaha setelah sebelumnya pemohon melengkapi segala prasyarat yang ditentukan seperti Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk perizinan pendirian *minimarket* yang dilakukan sebelum keluarnya Surat Edaran Walikota Bandung Tanggal 14 Nopember 2012 tentang Evaluasi Keberadaan Toko Modern (Minimarket)/Moratorium. Bahkan informasi langsung kepada masyarakat umum sekalipun.

Penyampaian informasi wajib dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah serta hambatan-hambatan dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalah pahaman yang disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Kegagalan yang terjadi pada proses penyampaian informasi sering terjadi karena adanya salah pengertian dari aparatur pemerintah Kota Bandung kepada pihak perusahaan *minimarket* sehingga proses selanjutnya mengalami kesalahan yang sama pula, atau bisa dikatakan tidak berjalan dengan tepat.

Proses penyampaian informasi kebijakan Perda tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* dilakukan oleh Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas KUKM Perindag mengatakan sejak Perda ini dibuat dan tetapkan, penyampaian informasi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya sosialisasi mengenai Perda

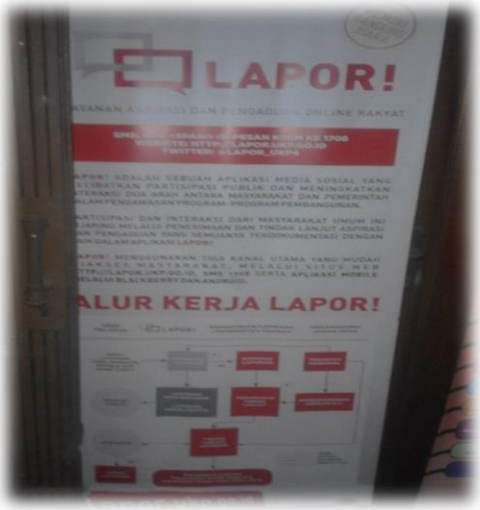
tentang penataan *minimarket* yang dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisai kepada para perusahaan *minimarket* pun gencar dilaksanakan dari tahun 2010, namun karena banyaknya *minimarket* yang berdiri ilegall atau tanpa mengantongi Surat IUTM, dampaknya pun terlalu banyaknya *minimarket* di Kota bandung yang hampir *overload* menurut Kabid Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung.

Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan Perda No.02 tahun 2009 mengenai penataan *minimarket* tersebut dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang menjadi pedagang di pasar tradisional di Kota Bandung agar tidak tergusur oleh keberadaan banyaknya *minimarket*. Sosialisasi tersebut meliputi penjelasan tentang substansi yang mengatur operasional waktu pelayanan toko modern maupun dengan menetapkan tidak akan ada lagi izin untuk toko modern baru yang akan beroperasi di Kota Bandung. Menurut Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung (Pemerintah Kota Bandung), sudah mengeluarkan Surat Edaran Walikota Bandung Tanggal 14 Nopember 2012 tentang Evaluasi Keberadaan Toko Modern (Minimarket)/Moratorium. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Bandung dimaksud Pemerintah Kota Bandung (Dinas KUKM Perindag) sudah tidak mengeluarkan/menerbitkan Izin baru untuk pendirian Toko Modern/Minimarket. Jadi dari tahun 2012 lalu tidak diperbolehkan lagi *minimarket* baru yang akan mendirikan usahanya.

Penyaluran informasi lainya yaitu dengan menggunakan media elektronik, menurut Kabid Perdagangan pihak aparatur selalu memonitoring segala hal

pengawasan tentang operasional *minimarket* di Kota Bandung dengan cara mengirimkan informasi melalui email, atau pun berkoordinasi langsung kepada pengelola *minimarket*. Ada juga melalui media *online* Lapor, yaitu media bagi masyarakat untuk melaporkan segala tindak pelanggaran yang terjadi dalam implementasi Perda No.02 tahun 2009 tersebut. Dokumentasi yang peneliti dapatkan seperti pada Gambar 4.3 berikut :

Gambar 4.3
Banner Media Online Lapor Dinas KUKM
Perindag Kota Bandung



Sumber : Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag, 2016

Namun sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum cukup efektif karena dari pengamatan peneliti di lapangan masih ada *minimarket* yang beroperasi namun tidak sesuai dengan aturan dalam Perda, masih banyak juga *minimarket* yang beroperasi tanpa memiliki surat IUTM. Permasalahan lainya dilapangan dari pengamatan peneliti masih ada *minimarket* yang menetapkan waktu pelayanan tidak sesuai dengan aturan dalam Perda. Dalam Perda tertulis di BAB XII Pasal 33 menjelaskan aturan waktu pelayanan

yang meliputi antara lain untuk Pusat pembelanjaan dan/atau toko modern sebagaimana dijelaskan berikut :

1) Waktu pelayaan Pusat Perbelanjaan dan/toko Modern dimulai pukul 10.00 sampai denganpukul 22.00 WIB.
2) Untuk hari besar keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya Walikota dapat menetapkan waktu pelayanan melampaui pukul 22.00 WIB.
3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus.
4) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) datur lebih lanjut dengan PeraturanWalikota.

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan tersebut, hal ini menjadi gambaran mengenai adanya pelanggaran yang terjadi dalam proses penyampaian informasi, karena hasil yang didapatkan dari pengamatan hampir semua *minimarket* yang beroperasi di Kota Bandung pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Cibeunying kidul beroperasi mulai pukul 06.00-23.00 WIB. Mengenai jadwal jam operasional yang telah ditetapkan dalam Perda bahwa setiap *minimarket* beroperasi mulai dari pukul 10.00-22.00 WIB. Berbeda dengan observasi peneliti, pihak *minimarket* menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen, seperti pada dokumentasi di bawah berikut ini :

Gambar 4.4
Informasi Waktu Pelayanan Minimarket di Jl. Cikutra-Cicadas



Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas tersebut, penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak *minimarket* dinilai menyalahi aturan dalam Perda, namun tidak semuanya *minimarket* dianggap melanggar karena bisa jadi *minimarket* lainya memberlakukan jam operasionalnya bisa 24 jam. Namun sesuai dengan aturan harus memiliki ijin khusus dari walikota atau *minimarket* tersebut berada di kawasan pusat primer kota, hal tersebut diperbolehkan beroperasi 24 jam.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa alur penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, mengenai implementasi Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* telah diupayakan cukup baik, diantaranya mengenai sosialisasi yang diberikan kepada setiap pengelola *minimarket* maupun kepada masyarakat. Namun mengenai pelaksanaanya di lapangan masih kurang baik, meskipun sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan masih banyak yang

peneliti lihat *minimarket* yang melanggar aturan. Mungkin upaya yang di lakukan oleh pemerintah tidak ditaati oleh pihak *minimarket*, sehinga masih saja belum ada perubahan yang signifikan. Jadi dapat dikatakan proses penyampaian informasi dalam hal ini cukup tersampaikan namun belum memberikan dampak penataan yang baik mengenai *minimarket* di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kec.Cibeunying Kidul.

4.2.1.2 Kejelasan Informasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam proses penyampaian informasi. Informasi yang jelas menjadi faktor keberhasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan maksud dan tujuan dalam suatu program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kejelasan informasi haruslah bersifat terbuka dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan, agar semua elemen yang terlibat dalam peraturan daerah tersebut mudah mengetahui, memahami, dan mengerti.

Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan Perda harus jelas dan mudah dipahami oleh pemberi informasi maupun penerima informasi, sehingga apa yang menjadi tujuan diberlakukannya Perda No.02 Tahun 2009 ini dapat terlaksana dan hasil dari pengimplementasian Perda tersebut dapat dilihat dan dirasakan oleh

semua masyarakat khususnya yang berkaitan dengan penataan jalanya proses perdagangan di Kota Bandung khususnya mengenai penataan *minimarket*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan Perda No.02 Tahun 2009 belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak pelanggaran yang dilakukakan oleh pihak *minimarket*. Langkah awal yang telah dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan adalah penataan. Penataan memang masih belum tertata bahkan penataan kurang baik terjadi dengan adanya *minimarket* yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional, contonya di daerah Kecamatan Cibeuying Kidul, pasar tradisional Cicadas. Menindak lanjuti hal tersebut menurut Kabid Perdagangan pihak dinas akan mengecek terlebih dahulu *minimarket* tersebut sudah mengantongi surat izinnya atau belum. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung berkaitan dengan pengendalian dan penertiban toko modern (*minimarket*) sudah dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Bandung Tanggal 14 Nopember 2012 tentang Evaluasi Keberadaan Toko Modern (*minimarket*)/Moratorium, setelah keluarnya Surat Edaran Walikota Bandung dimaksud Pemerintah Kota Bandung (Dinas KUKM Perindag) sudah tidak mengeluarkan atau menerbitkan ijin baru untuk pendirian toko modern seperti *minimarket.* Hal serupa juga disampaikan oleh aparatur Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana perdagangan Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung yang menyebut bahwa kejelasan dari informasi tentang Perda No.02 tahun 2009 tersebut sudah cukup jelas semua tercantum dalam Perda, namun balik lagi kepada pihak yang menerima informasi (*minimarket*) tersebut mau

mentaatinya atau tidak. Berdasarkan observasi di kantor Dinas, memang semua informasi sudah jelas terpampang disetiap sudut ruangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, baik itu berupa banner maupun media elektronik yang tersedia menjelaskan tentang aturan yang ada di dalam Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern.

Penuturan dari pihak terkait dan hasil sementara yang telah dirasakan saat ini membuktikan bahwa pelaksanaan Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 telah jelas dilaksanakan oleh aparatur pelaksana kebijakan. Dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan maupun hasil yang telah terlihat. Pengakuan dari pihak perusahaan *minimarket* juga turut menguatkan bahwa pelaksanaan Perda ini telah jelas dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan dengan himbauan-himbauan mentaati peraturan yang telah ditetapkan, dan kalau *minimarket* tidak bisa menunjukan IUTM yang dimaksud. Pihak aparatur Dinas KUKM Perindag akan segera berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk dilakukan penindakan/penertiban. Namun mengenai kejelasan yang bisa dikatakan belum efektif adalah dalam hal pelaksanaanya yang terlihat bahwa belum ada tindak lanjut dari pemerintah dan juga ketegasan yang dilakukan aparatur untuk menertibkan *minimarket* yang sudah melanggar aturan Perda.

Mengenai kejelasan informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kota Bandung dan Dinas KUKM Perindag yang di berikan wewenang dalam hal ini tertulis dalam Perda seperti berikut BAB XIII mengenai Hak, Kewajiban dan

Larangan Pasal 34 menyebutkan bahwa setiap pengelola usaha perdangangan, baik jenis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem berhak :

a. mendapat pelayanan yang sama dari pemerintah Kota Badung; dan
b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas tersebut mengenai kejelasan informasi Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya tentang penataan *minimarket* di Kota Bandung sudah cukup jelas informasinya, hal tersebut terbukti dengan informasi yang jelas tercantum dalam Perda dan sudah tersampaikan kepada pihak *minimarket*. Namun mengenai masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *minimarket* yang seolah-olah tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan tersebut, diperlukannya ketegasan dari pemerintah dan tindak lanjut berupa pencabutan IUTM kepada *minimarket* yang melanggar aturan, agar bisa membuat pihak *minimarket* yang beroperasi di Kota Bandung mendapatkan efek jera.

4.2.1.3 Konsistensi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Konsistensi dalam proses implementasi Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* terlihat dalam suatu sikap aparatur dalam menjalankannya. Aparatur

harus konsisten dengan wewenang atau tugas pokok masing-masing dan tujuan yang telah dirumuskan, apabila aparatur tidak konsisten dengan hal tersebut maka tujuan yang telah dirumuskan tidak dapat tercapai.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi disini agar aparatur dari pelaksana kebijakan tetap pada aturan yang berlaku.

Konsisten merupakan tindakan yang dilakukan terus menerus untuk mencapai tujuan. Konsistensi terdiri dari konsistensi komunikasi kebijakan dan keberlanjutan pelaksaaan komunikasi kebijakan. Pada prinsipnya, komunikasi kebijakan dapat dilaksanakan ketika kebijakan tersebut telah disahkan. Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga membutuhkan konsistensi. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena :

1) Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan;
2) Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuahkebijakan baru;
3) Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut;

4) Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain.

Suatu kebijakan yang telah dibuat dan disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan berusaha untuk mewujudkan kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan ini berusaha untuk menimbulkan hasil *(outcome)* yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran *(grouptarget).*

Peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam kebijakan Perda penataan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pelaksanaan peraturan tersebut kepada perusahaan *minimarket*. Menurut Kabid Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung mengatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung menjadi pegangan aparatur Dinas KUKM Perindag Bidang Perdagangan agar sesuai tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandung sebagai yang mengeluarkan peraturan tersebut. Meskipun pelaksanaanya masih perlu evaluasi dari pihak yang terkait (Dinas KUKM Perindag).

Aparatur Dinas KUKM Perindag dalam menjalankan wewenangnya telah melaksanakan dengan baik berdasarkan kepada tugas pokok dan tujuan masing-masing, namun dalam pelaksanaan dilapangan sering terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak terduga. Perbedaan persepsi dari aparatur pun terkadang menjadi suatu permasalahan. Hal ini bisa diakibatkan dari penyampaian informasi

yang diberikan dari pihak pembuat kebijakan sering berubah-ubah tersebut mengakibatkan dari pelaksana kebijakan tidak konsisten dalam melaksanakan kebijakan mengenai penataan *minimarket* di Kota Bandung.

Hal tersebut pun disebabkan oleh kondisi dan keadaan pada saat pelaksanaannya. Kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan membuat aparatur harus membuat keputusan sendiri. Seperti yang sudah diatur didalam Perda No.02 tahun 2009 BAB IX Pasal 25 menyebutkan bahwa setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern khusunya *minimarket* wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil. Namun berdasarkan observasi dilapangan teryata kemitraan yang wajib dilakukan antara pihak *minimarket* dengan pelaku usaha kecil tidak terawasi oleh pemerintah, hal tersebut membuktikan terjadinya masalah yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil karena mereka di punguti biaya bulanan sewa lahan untuk berdagang di samping *minimarket*. Menurut masyarakat yang berdagang mereka dikenai biaya sewa kuarang lebih Rp.500 ribu per-bulannya, tetapi tidak dengan kenyamanan yang di berikan oleh pihak minimarket terhadap pedagang yang menyewa tempat. Padahal dalam aturan perda menyatakan bahwa bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Ketentuan Pasal 25 Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* seperti berikut :

1. Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
3. Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian dari Walikota.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Pemerintah Kota Bandung melalui aparatur Dinas KUKM Perindag sebagai pelaksana kebijakan belum konsisten dalam pelaksanaan Perda No.02 Tahun 2009. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya masalah mengenai aturan yang tidak konsisten, pengawasan yang kurang dari pemerintah dalam hal kemitraan yang seharusnya dilakukan antara kedua belah pihak agar sama-sama dapat menguntungkan. Tetapi hal tersebut malah merugikan salah satu pihak, dan seharusnya aturan yang telah tertulis dalam perda dapat tetap menjadi aturan yang sah.

Berdasarkan dari penjelasan ketiga indikator yang mempengaruhi variabel komunikasi yaitu *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsisten) karena menurut teori dari Edward III mengatakan *for implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personal, and they must be clear, accurate,*

and consistent, Edward III, 1980:10. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda No.02 tahun 2009 sudah cukup berjalan namun belum optimal secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan oleh penyampaian informasi yang masih harus rutin dilakukan supaya pihak *minimarket* mentaati aturan yang berlaku, mengenai kejelasan harus lebih sering melakukan pendataan agar pihak *minimarket* mengerti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, namun mengenai konsistensi harus dilakukan evaluasi dan juga lebih ditingkatkan pengawasannya terhadap proses kemitraan antara pihak *minimarket* dan juga pelaku usaha kecil, agar implementasi Perda tersebut dapat dikatakan konsisten.

4.2.2 Sumber daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Sumber daya kebijakan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan/kerjasama. Pengembangan sumber daya kebijakan di pemerintah Kota Bandung diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bermartabat, birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan

bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketaatan dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah. Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber daya tersebut berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Terdapat Sumberdaya-sumberdaya dalam Kebijakan Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 tentang Penataan Toko modern khususnya *minimarket*. Yang dapat menentukan keberhasilan Perda tentang suatu penataan dalam menciptakan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat yang berdagang. Sumberdaya-sumberdaya kebijakan tersebut antara lain sumberdaya manusia, informasi, fasilitas (sarana dan prasarana) dan wewenang. Sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas tentang Perda. Informasi tentang Perda penataan yang

langsung dari Pemerintah Kota Bandung menjadi sumber dari segala informasi tentang Perda penataan *minimarket*. Fasilitas merupakan sumberdaya pendukung untuk terlaksananya kebijakan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ditetapkan agar tidak disalah gunakan oleh pengelola *minimarket.* Sumberdaya pelaksanaan kebijakan Perda tentang penataan *minimarket* untuk jelasnya sebagai berikut :

4.2.2.1 Staf dalam dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Aparatur atau pegawai yang bekerja dalam suatu lembaga atau institusi berkewajiban untuk mengikuti perintah sesuai susunan lembaga atau institusi tersebut dan untuk menjalakan tugas pokok serta fungsi yang sudah menjadi kewenangannya. Sumber daya manusia atau aparatur merupakan faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan kebijakan karena aparaturlah yang membuat dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Jumlah aparatur mempengaruhi kinerja aparatur lembaga atau institusi tersebut. Banyaknya jumlah aparatur dalam suatu lembaga atau institusi dapat mempermudah kinerja aparatur lembaga atau institusi tersebut namun sebaliknya minimnya jumlah apartur yang

menangani suatu kebijakan menyebabkan ketidak efektifan kinerja suatu lembaga atau institusi.

Staf atau aparatur didalam suatu lembaga atau instansi harus mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan harus dapat bertanggungjawab atas semua pekerjaan yang diamanatkan. Jika aparatur tidak mampu, tidak pandai atau tidak terampil dalam setiap tugasnya maka disetiap pekerjaanya tidak akan berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri.

Aparatur sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi, memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak dapat berfungsi tanpa ditangani oleh aparatur yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Setiap aktivitasnya haruslah tepat waktu dan dapat diterima sesuai rencana kerja yang ditetapkan atau dengan kata lain mempunyai efektivitas dan kinerja yang tinggi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur sulit bagi suatu organisasi dalam proses pencapaian tujuannya. Agar aparatur pemerintah daerah mampu menunjukkan kinerja optimal sekaligus menepis kesan negatif tentang aparatur pemerintah selama ini, maka kemampuan aparatur perlu senantiasa ditingkatkan terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan aspek pembangunan.

Menurut Kabid Perdagangan dari Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, dalam hasil wawancara mengatakan bahwa sesuai dengan Perda Kota Bandung yang dikeluarkan Badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 tersebut adalah Pemerintah

Daerah dalam hal ini ialah Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pengawasan Walikota khususnya yang diberikan wewenang Dinas KUKM perindag Kota Bandung, yang dikhususkan lagi kepada Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung.

Staf yang ada di lingkungan Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung sendiri ada 19 orang, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Staf Bidang Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	**Strata 2 (S2)**	**2**
2.	**Strata 1 (S1)**	**10**
3.	**SMA/SMK**	**7**
JUMLAH		**19**

Sumber : Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag, 2016

Tabel 4.2 diatas menunjukan staf yang ada di Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung berdasarkan tingkat pendidikannya, hal tersebut menunjang untuk melakukan pengawasan terhadap proses implementasi Perda Kota Bandung No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan took modern khususnya tentang penataan *minimarket*. Kualitas yang baik bisa dicerminkan dari tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang telah di tetapkan. Berdasarkan tingkat jabatan staf dari Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag seperti tabel 4.4 di bawah berikut ini :

Tabel 4.4
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Kepala Bidang	1	Jabatan Struktural Eselonering
2.	Kepala Seksi	3	Jabatan Struktural Non Eselonering
3.	Pengolah Data	3	Jabatan Fungsional Umum
4.	Bendahara	1	Jabatan Fungsional Umum
5.	Pengawas Lapangan	11	Jabatan Fungsional Umum
JUMLAH		19	

Sumber : Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag, 2016

Melihat kepada jumlah aparatur tersebut, jumlah tersebut tidak mungkin sesuai dengan tugas yang embannya. Akibat dari jumlah aparatur yang minim menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya kewenangan ganda dan pelemparan wewenang sehingga dalam implementasi kebijakan penataan *minimarket* sendiri seringkali menemui pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *minimarket* karena pengawasan dari pemerintah tidak mungkin dilakukan setiap hari, dengan jumlah staf yang terbatas. Kinerja staf juga bisa dilihat dari absensi kehadiran aparatur bekerja, hal tersebut bisa menjadi pandangan/gambaran terhadap kinerja yang mereka lakukan, karena kedisiplinan pegawai pemerintahan bisa dinilai dari kehadiran dan kerajinan seorang ASN yang mengabdi kepada Negara sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas KUKM Perindag absensi kehadirian kerja aparatur Bidang Perdagangan per- tanggal 01-07-2016 s/d 15-07-2016 (6 Hari Kerja). Seperti pada tabel 4.5 dibawah berikut :

Tabel 4.5
Kehadiran Pegawai Dinas KUKM Perindag
Bidang Perdagangan Kota Bandung

No	Nama Pegawai	NIP	Datang Tepat	D	S	I	JUMLAH
1	Akhmad Sofiyan	197804222009011002	4	1	0	1	**2**
2	Asep Sudrajat	195809121985021001	1	0	0	0	**0**
3	Basri	197407032007011008	4	1	0	0	**1**
4	Cucum Sumiati	196804031990092001	3	0	0	2	**2**
5	Denny Gumelar	197804222009011006	3	0	0	0	**0**
6	Dicky Canadian	197804222009011003	2	0	0	1	**1**
7	Dita Anisa	197804222009011002	0	0	0	0	**0**
8	Enjang solihin	197700420100911004	4	1	0	0	**1**
9	Hasrul	197804222009011004	5	0	0	0	**0**
10	Heri Heryadi	197804222009012006	0	0	0	0	**0**
11	Ina Herlina	197804222009031006	0	0	0	1	**1**
12	Indah Kurniawati	197804222009011002	6	0	0	0	**0**
13	Indri Ratna Puri	197804222009012005	5	1	0	0	**1**
14	Mega	197804222009012003	4	1	0	0	**1**
15	Mochamad Djen	197804222009012001	2	0	0	1	**1**
16	Muammar Fuad	197804222008011003	4	0	0	1	**1**
17	Putri Indah Asri	197804222007011001	5	0	0	0	**0**
18	Sukri Latif	197804222007011014	5	1	0	0	**0**
19	Yusuf Dani	197804222009011003	6	0	0	0	**0**

Sumber : Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, 2016.

Keterbatasannya personel dalam pengawasan terhadap *minimarket* yang melangggar Perda menjadi hambatan menurut Kabid Perdagangan, tercatat hanya ada aparatur dari Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan Bidang Perdagangan yang turun langsung ke lapangan untuk menertibkan pelanggaran yang terjadi, sangat tidak mungkin karena terlalu banyaknya *minimarket* dan juga jarak tempuh cukup jauh dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka dari itu pihak aparatur dinas berkoordinasi dengan pihak Satpol PP Kota Bandung dalam hal penertiban pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket*. Kurang optimal kalau

hanya diawasi hanya oleh Dinas KUKM Perindag saja, terlebih personel terbatas dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan kinerja aparatur, pihak terkait mengatakan bahwa bagaimana kinerja aparatur kembali lagi pada kesadaran aparatur itu sendiri dalam mensukseskan Perda tersebut. Karena untuk regulasi maupun sistem birokrasi sudah dibuat dengan sangat jelas. Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi dilapangan, dalam pengamatan terlihat kinerja yang cukup baik dari staf Bidang perdagangan dalam bekerja di kantor Dinas, mulai dari tata cara melakukan pendataan tentang *minimarket* yang di duga tidak bisa menunjukan surat IUTM, semuanya terdata dan data tersebut valid. Kinerja staf dari Bidang perdagangan juga dibenarkan oleh pihak *minimarket* yang mengatakan bahwa staf yang melakukan pendataan memang dari Dinas KUKM Perindag Kota Bandung dan memiliki surat tugas yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aparatur yang dibentuk telah sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan pemerintah Kota Bandung, memiliki regulasi, sistem birokrasi dan tugas yang jelas dan pembinaan dilakukan secara langsung oleh Walikota Kota Bandung, sehingga kinerja dari aparatur dapat menjadi lebih baik dengan sinergisitas antara instansi-instansi yang terkait pelaksanaan Perda No.02 Tahun 2009 tersebut. Staf yang ada bisa dikategorikan cukup sesuai dengan kualitas yang ada pada tingkat jabatan maupun pendidikan yang di emban staf tersebut untuk melaksanakan tugasnya.

4.2.2.2 Informasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam proses kebijakan dikarenakan informasi dijadikan sebagai isi dari kebijakan tersebut. Informasi yang relevan dan akurat dapat mengakibatkan keberlangsungan suatu kebijakan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan *(noise)* yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan toko modern khususnya *minimarket*, informasi yang diperoleh oleh aparatur Dinas KUKM Perindag Kota Bandung harus tetap dengan mengacu pada peraturan perda, karena jika informasi yang dapat berubah-ubah maka implementasi kebijakan penyelenggaraan penataan *minimarket* tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Kesimpangsiuran informasi memiliki kendali yang sangat besar dalam proses pengimplementasian kebijakan Perda Penataan toko modern khususnya *minimarket* dalam penataan *minimarket* di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kecamatan Cibeuying Kidul. Sudah banyaknya informasi yang sudah tersebar luas pengelola minimarket maupun kepada masyarakat. Dari tahun 2010 awal pemberitahuan tentang perda tersebut, Informasi mengenai pelaksana kebijakan penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung tertuang dalam Perda No.02 Tahun 2009 dan Perwal Bandung No. 335 Tahun 2012 dalam

hal ini meliputi tentang tata cara iklim perdagangan, regulasi kegiatan perdagangan, batasan persaingan dan perlindungan usaha, klarifikasi dan kriteria perdagangan, lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan, izin usaha perdagangan, pembinaan dan pengawasan, kemitraan antara pedagang pasar tradisional dan toko modern, tenaga kerja serta waktu pelayanan.

Hal tersebut dikemukakan langsung oleh Kabid Perdagangan Dinas KUKM Perindag yang diperoleh dari hasil wawancara. Pihak terkait mengatakan bahwa seluruh aparatur pelaksana kebijakan wajib memiliki dan memahami isi dari Perda No.02 Tahun 2009 maupun Perwal No.335 tahun 2012 Kota Bandung terkait penataan toko modern khususnya *minimarket* sebagai informasi dalam pelaksanaanya. Berdasarkan observasi dilapangan informasi yang dimaksudkan sudah cukup banyak, hal tersebut bisa terlihat dari aturan aturan yang di tempelkan di kantor Dinas, namun tidak di publikasikan langsung di *minimarket*, tentang aturan yang harus ditaati setiap *minimarket* yang beroperasi di Kota Bandung. Tidak ada informasi yang tertulis yang tertempel di setiap *minimarket*, sebenarnya hal tersebut memiliki dampak yang signifikan karena kebanyakan masyarakat umum tidak mengetahui tentang aturan perda No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya tentang penataan *minimarket* tersebut.

Berdasarkan uraian diatas tersebut informasi mengenai implementasi Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya tentang penataan *minimarket* masih belum tersampaikan secara merata dan menyeluruh kepada pihak minimarketnya

sehingga banyak masyarakat sebagai konsumen yang belum mengetahui, mengerti, dan paham akan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah terhadap aturan operasional *minimarket*.

4.2.2.3 Kewenangan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Authority atau kewenagan yang ada dalam organisasi menjadikan organisasi yang dimiliki oleh seseorang atau pimpinan menjadi mudah untuk diarahkan dan diatur sesuai dengan tujuan bersama. Kewenangan dalam suatu organisasi menjamin adanya perlindungan baik secara hukum ataupun perlindungan secara moril yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya. Sikap perlindungan yang diterapkan dapat berupa teguran ataupun reward kepada anggotanya.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak suatu kegiatan. Wewenang yang ada pada diri seseorang yang bersifat formal harus didukung pula dengan wewenang yang bersifat informal untuk mendapatakan kerjasama yang baik dengan bawahannya. Wewenang formal dilakukan sesuai dengan apa yang semestinya pemimpin lakukan dalam mengerjakan dan mengatur bawahannya sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan tertulis, sedangkan wewenang informal merupakan kewenangan mengatur bawahannya sesuai dengan

apa yang pemimpin terapkan dalam organisisasi tersebut agar tujuan organisasi tercapai.

Kewenangan dalam suatu pelaksanaan kebijakan dalam suatu lembaga atau instansi pemerintahan merupakan hal yang mutlak harus dipunyai oleh suatu lembaga pemerintahan sebagai pelaksana dari suatu kebijakan. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik bahwa implementor tersebut tidak terlegitimasi. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan maka instansi yang terkait dalam kebijakan tersebut harus mempunyai kewenangan. Manakala lembaga itu tidak diberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah, maka pelaksana dari kebijakan tersebut tidak dapat mengimplementasikan maupun menginterpretasikan dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan Perda penataan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Kewenangan yang ada berada pada Walikota Bandung selaku pemegang kekuasaan penuh atas terlaksananya Perda mengenai penataan *minimarket*. Selain Walikota Bandung yang memang secara struktural adalah pemegang penuh kebijakan ada juga SKPD Dinas KUKM Perindag serta berkoordinasi dengan BPPT Kota Bandung. Dinas KUKM Perindag Kota Bandung memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran,

pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan ,kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah;
3) Pembinaan dan pelaksanaan dibidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
5) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Tetapi disisi lain, efektivitas telah menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Dikatakan oleh Kabid perdagangan dari Dinas KUKM Perindag bahwa wewenang pelaksana kebijakan Perda mengenai penataan toko modern (*minimarket*) ini telah tertuang di dalam Perda No.02 Tahun 2009. Dimana ada juga wewenang dari aktor kebijakan Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional dan modern khususnya *minimarket* termasuk dalam jenis kebijakan *regulative.* Perda tersebut mengatur mengenai penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan pasar modern, dalam perda tersebut mengatur bagaimana zonasi pasar modern dan pasar tradisional, semuanya ada tertulis dalam isi Perda mengenai pemegang wewenang. Tabel 4.6 di bawah adalah wewenang dari aktor kebijakan Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional dan modern khususnya *minimarket.*

Tabel 4.6
Wewenang dari Aktor Kebijakan Perda No.02 Tahun 2009

Aktor Kebijakan	Peranan aktor
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung	**Pengawas dan Pemberian ijin operasional Toko Modern (*minimarket*)**

Sumber : Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung 2016

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas KUKM Perindag Kota Bandung sebagai pengawas dan pemberi ijin operasional *minimarket* sudah cukup optimal, terlihat dari tidak ada kewenangan ganda yang dilakukan SKPD yang bertugas, dan semuanya sudah jelas dalam aturan Perda No.02 tahun 2009. Dalam hal penertiban *minimarket* yang melanggar yang mempunyai wewenang yaitu Satpol PP Kota Bandung berdasarkan perintah Walikota maupun dari Dinas KUKM Perindag Kota Bandung. Namun

kewenangan dalam hal ini tidak hanya harus oleh pemerintah saja, masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dalam hal penataan *minimarket* di Kota Bandung dengan cara melaporkan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh *minimarket* supaya implementasi kebijakan tersebut bisa terealisasikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki Dinas KUKM Perindag Kota Bandung sudah berjalan dengan baik karena wewenangnya sudah jelas tertulis jelas dalam aturan Perda. Wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemberian ijin operasional sepenuhnya dimiliki oleh Dinas KUKM Perindag Kota Bandung. Tetapi mengenai pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak *minimarket*, masyarakat juga bisa terlibat untuk melaporkan ke pihak terkait (Pemerintah Kota Bandung).

4.2.2.4 Fasilitas dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Dukungan fasilitas yang memadai dapat berakibat pada pelaksanaan yang efektif dan efisien maupun kepuasan untuk organisasi yang terkait. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Fasilitas fisik atau fasilitas yang dapat dirasakan secara langsung keberadaannya dapat menjadi pemicu pelaksanaan kebijakan dengan tepat dan efesien. Dukungan fasilitas fisik inilah yang masih dilihat oleh masyarakat.

Fasilitas sumber daya aparatur yang sangat memadai terasa timpang dengan bangunan fisik yang tidak layak.

Pelaksanaan Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perdagangan Dinas KUKM Perindag diketahui bahwa terdapat fasilitas-fasilitas yang disiapkan dalam pelaksanaanya, mulai dari kendaraan operasional yang dimiliki Dinas KUKM Perindag agar bisa melakukan pendataan maupun penertiban pelanggaran yang optimal terhadap *minimarket* yang ada di Kota Bandung, sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Dinas pun sudah layak dan masih pada bagus, semuanya sudah dipersiapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Namun diwajibkan juga mengenai fasilitas yang harus disediakan oleh para pemilik modal di *minimarket* yaitu berupa lahan kosong disebelah *minimarket* yang gunakan untuk lahan bermitra usaha dengan pelaku usaha kecil.

Berdasarkan observasi dilapangan, fasilitas yang ada dilapangan pun pemerintah mewajibkan pihak *minimarket* memberikan fasilitas untuk pelaku usaha kecil agar bisa bermitra usaha dengan *minimarket*. Fasilitas yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut berupa kebebasan bagi para pelaku usaha kecil agar bekerjasama dalam perdagangan dengan *minimarket*. Dalam Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 Pasal 25 menyebutkan bahwa setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern khusunya *minimarket* wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil. Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* seperti berikut :

1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian dari Walikota.

Kemitraan yang dimaksud pun dipaparkan secara cukup jelas dalam Perda tersebut. Namun berdasarkan observasi dan juga wawancara yang peneliti lakukan untuk kemitraan yang dilakukan oleh *minimarket* di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kecamatan Cibeunying Kidul, *minimarket* ada yang memberikan sedikit lahanya untuk digunakan dengan sistem sewa. Menurut pengakuan masyarakat yang bermitra dengan *minimarket* menyatakan bahwa sistem sewa dengan harga Rp.500 ribu setiap bulannya, terlalu mahal karena tidak di berikan fasilitas lebih dari pihak *minimarket* bahkan tanggung jawab dari pihak *minimarket* tidak ada jika ada kehilangan barang yang dialami oleh pedagang. Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* telah mewajibkan semua *minimarket* untuk melakukan kemitraan dengan usaha kecil setempat. Namun selama ini *minimarket* hanya menerima sebagian kecil pasokan produk UKM itu pun di dapat dari gudang pusat bukan dari usaha kecil setempat.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi ke lapangan di Jl.Cikutra Kecamatan Cibeuying Kidul Kota Bandung, memang benar keadaan yang terlihat di area *minimarket* telah terdapat sebagian area yang di berikan pihak *minimarket* kepada pedagang tradisional untuk berdagang di area tersebut, tidak hanya satu pedagang bahkan ada sampai tiga pedagang yang bermitra dengan *minimarket* di Jl.Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung tersebut. Mengenai hal tersebut jelas menjadi hal positif karena memberikan fasilitas dan juga melakukan kerjasama antara pelaku usaha kecil dengan pihak *minimarket*. Kebanyakan yang berdagang di berikan lahan di samping *minimarket*, seperti yang telah di dokumentasikan berikut ini :

Gambar 4.5
Lahan Kemitraan Minimarket dengan Usaha Kecil di Jl. Cikutra-Cicadas



Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan bahwa fasilitas dalam implementasi Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya penataan *minimarket* di Kota Bandung sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dari aparatur untuk bekerja

dengan optimal. Mengenai fasilitas dalam hal kemitraan yang dilakukan oleh pihak *minimarket* dan juga pelaku usaha kecil, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam rangka mendukung efektivitas kemitraan tersebut, sehingga antara *minimarket* dan juga pelaku usaha kecil bisasama-sama di untungkan.

Berdasarkan indikator-indikator dari Sumberdaya-sumberdaya yang menunjang untuk implementasi Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* di kategorikan cukup memadai karena ada upaya postiif, namun ada juga hal negatif mengenai pelaksanaanya. George Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek-aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan, *Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed***.**

Mengenai staf yang ada bisa bekerja sesuai tugas pokok yang telah ditetapkan, sumberdaya lainya mengenai informasi seharusnya dilakukan evaluasi dari pemerintah agar informasi tersebut dapat tersampaikan secara merata kepada seluruh *minimarket* yang ada di Kota Bandung. Sumber daya selanjutnya mengenai sumber daya kewenangan yang dimiliki Dinas KUKM Perindag Kota Bandung sudah berjalan dengan baik karena wewenangnya sudah jelas tertulis dalam aturan. Wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemberian ijin operasional sepenuhnya dimiliki oleh Dinas KUKM Perindag. Indikator yang terakhir dari sumber daya mengenai fasilitas yang menunjang dalam implementasi Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* sudah tersedia sesuai kebutuhanya, namun mengenai fasilitas yang diwajibkan

pemerintah kepada pemilik modal di setiap *minimarket*, peran dari pemerintah harus turun langsung dan mengawasi proses kemitraan tersebut untuk memberikan fasilitas yang layak kepada pihak pedagang usaha kecil. Tanpa bermitra antara pihak *minimarket* dan pelaku usaha kecil maka akan selalu terjadi kecemburuan sosial yang berdampak pada sulitnya mengimplementasikan Perda Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung.

4.2.3 Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Disposisi atau sikap pelaksana dari suatu kebijakan akan sangat beperngaruh pada berhasil atau tidakanya suatu kebijakan. Karena sikap pelaksana dalam hal ini aparatur suatu lembaga atau instansi adalah implementator dari suatu kebijakan. Jika aparatur dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan pribadinya, maka proses dari implementasi tersebut akan bermasalah dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan bisa tercapai. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang telah di jalankan maka aparatur dapat melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan penataan dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Sruktur birokrasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan dan menciptakan kultur birokrasi yang kondusif.

Sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai penataan toko modern (*minimarket*) ini dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi pada aparatur Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Komitmen-komitmen aparatur Dinas KUKM Perindag dalam melakukan tugasnya sebagai pelaksana dari kebijakan telah sesuai dengan visi dan misi yang Dinas KUKM Perindag buat yaitu menjadikan Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat Kota Bandung Melalui

Pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Menuju Bandung Bermartabat.

Komitmen yang ditunjukan oleh aparatur selalu diimbangi dengan pola-pola hubungan-hubungan antar seseama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik maupun dari aparatur kepada pihak *minimarket*, agar mendukung dalam pelaksanaan kebijakan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya tentang *minimarket*. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwasanya sikap para pelaksana kebijakan dapat dikatakan cukup berkomitmen. Namun masih kurangnya ketegasan dari aparatur dalan menertibkan *minimarket-minimarket* yang bisa dikatakan illegal atau tidak bisa menunjukan IUTM, yang sebagai syarat utama *minimarket* tersebut bisa beroperasi. Disposisi pelaksanaan implementasi kebijakan Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* dapat dilihat dibawah ini :

4.2.3.1 Efek disposisi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Pengaruh disposisi atau dikatakan tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi dari implementasi kebijakan. Komitmen dan kejujuran pada setiap aparatur pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, keinginan dan

kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan yang dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Komitmen Pemerintah Kota Bandung merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen dia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa meyelewengkan suatu pekerjaan apapun. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan penataan toko modern khususnya *minimarket* tersebut, sepenuhnya mengacu pada dasar hukum yang berlaku yaitu Perda No.02 tahun 2009. Hal tersebut dilakukan karena agar pelaksanaan Perda tersebut dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum lainya yang menguatkan lagi mengenai penataan toko modern (*minimarket*) yakni Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 No 12). Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Kabid Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung menjelaskan bahwa, tingkat kepatuhan pelaksana sudah menjadi komitmen aparatur dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi, setiap SKPD yang patuh terhadap peraturan. Kepatuahan aparatur dalam pelaksanaan kebijakan tergantung pada kesadaran masing-masing aparatur. Hal ini disebabkan karena regulasi yang mengatur kebijakan tersebut sudah sangat jelas, juga aparatur yang dibentuk telah sesuai dengan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya

minimarket di Kota Bandung, hanya saja untuk pelaksanaanya berbeda tiap individu aparatur, tergantung pada tingkat kesadarannya.

Berdasarkan observasi di lapangan hal yang menjadi permasalahan berkaitan dengan kepatuhan adalah perusahaan *minimarket* itu sendiri yang bisa dikatakan malas untuk mengurus perijinan maupun dalam hal jadwal waktu pelayanan operasional yang selalu menyalahi aturan yang ada. Berdasarkan observasi yang dilakukan mayoritas *minimarket* di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kecamatan Cibeuying Kidul buka lebih awal dari waktu yang ditetapkan yaitu pukul 10.00 WIB dan tutup lebih lama dari waktu yang telah ditetapakan yaitu pukul 22.00 WIB sesuai Perda Kota Bandung No.02 Tahun 2009 Pasal 34. Mayoritas *minimarket* di Kota Bandung pada umumnya khususnya di Kecamatan Cibeuying Kidul sudah mulai beroperasi sejak pukul 08.00 pagi dan masih beroperasi pada pukul 23.00 malam. Hal ini terjadi karena kurangnya ketegasan dalam pengawas dari pemerintah mengenai peraturan tersebut. Seharusnya tiga kali melanggar cabut saja surat IUTM nya, agar *minimarket* yang melanggar aturan mendapatkan efek jera.

Dikatakan oleh pihak aparatur bahwa permasalahan itu berada pada pengelola ritel modern seperti *minimarket*, apakah ingin diatur oleh Perda tersebut atau tidak. Karena dari pihak aparatur, sudah memiliki komitmen, tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan kebijakan Perda terkait penataan *minimarket* tersebut dengan tepat.

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, bahwa komitmen dari para pelaksana kebijakan penataan toko modern khususnya *minimarket* sudah dapat

dikatakan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan aparatur Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung yang diberikan kewenangan oleh Walikota melakukan penataan *minimarket* di Kota Bandung selalu berkomitmen dalam menjalakan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaanya kebijakan Perda ini hanya komitmen dari para pelaksananya atau pemerintah, dari pihak *minimarket* kebanyakan tidak merespon sikap pemerintah yang sudah memberikan teguran agar penataan *minimarket* di Kota Bandung sesuai dengan tujuan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern.

4.2.3.2 Pengangkatan Aparatur dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Staffing atau pengangkatan aparatur merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu dinas sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Staffing adalah kegiatan pimpinan untuk mencari/menarik orang-orang (pegawai yang akan mengisi jabatan yang kosong dalan suatu perusahaan (organisasi) agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tujuannya adalah untuk menarik, menempatkan pegawai menurut

jumlah, jenis, keahlian dan keterampilan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, agar pegawai dapat bekerja secara efektif.

Sebelum melaksanakan kegiatan penarikan tenaga kerja, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui/menentukan mengenai :

1. sifat dan keadaan pekerjaan;
2. sifat dan kecakapan orang yang akan menduduki jabatan;
3. pengalamannya;
4. kepribadiannya;
5. keadaan fisiknya, dsb.

Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu melakukan *Analisa Jabatan (Job Analysis)*

1. *Job analysis* adalah menganalisa kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada suatu jabatan tertentu, mengapa pekerjaan itu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dari hasil analisa jabatan ini, disusunlah uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan *(job description dan job specification).*
2. *Job description* adalah suatu uraian-uraian mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab pada suatu jabatan, berapa jumlah pegawai, peralatan apa yang digunakan, bagaimana hubungannya dengan bagian lain, sedangkan
3. *Job specification* adalah suatu uraian tentang persyaratan minimal pegawai untuk dapat memangku suatu jabatan tertentu agar dapat

bekerja secara efektif, seperti : pendidikan, jenis kelamin, usia, kondisi fisik, pengalaman kerja, dll.

Staffing Birokrasi Dalam Implementasi Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung, pengangkatan birokrat di Dinas KUKM Perindag Kota Bandung berdasarkan dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi mempengaruhi pada pelaksanaan kebijakan tentang penataan *minimarket*, karena mungkin semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pengetahuannya sehingga akan menciptakan badan pelaksana yang berkualitas.

Aparatur Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung merupakan pengawas dan pelaksana dari seluruh pelaksanaan kebijakan perda tersebut, untuk memperoleh atau meningkatkan mutu dari aparatur pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya adalah pelatihan ataupun konsolidasi setiap hari guna memberikan arahan-arahan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada staf bawahannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas KUKM Perindag Kota Bandung mengatakan bahwa pengangkatan aparatur disatuan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung mengikuti prosedur pemerintah melalui seleksi ASN dan untuk pengisian jabatan diserahkan kepada atasan, disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan masa bakti dari aparatur yang bersangkutan. Berdasarkan observasi mengenai pengangkatan birokrat di Dinas KUKM Perindag Kota Bandung memang sesuai dengan apa yang dikatakan Kabid Perdagangan, terlihat dari tingkatan jabatan yang di emban aparatur disesuaikan dengan pendidikan dan juga pengalaman kerja yang pernah

ditempuhnya. Berikut mengenai tingkat pendidikan aparatur Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung seperti pada tabel dibawah :

Tabel 4.7
Staf Bidang Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2 (S2)	2
2.	Strata 1 (S1)	10
3.	SMA/SMK	7
JUMLAH		19

Sumber : Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag, 2016

Pengangkatan aparatur harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan aparatur harus menggunakan prinsip *the right man in the right place*. Pengangkatan aparatur harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar *like and dislike*. Adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (*the right man in the right place*) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja. Pengangkatan aparatur yang baik merupakan kunci bagi penyelengaraan kerja. kecerobohan dalam Pengangkatan aparatur akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa dalam pengangkatan aparatur dalam Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung sudah cukup baik, karena tingakatan pendidikan dari Kepala Bidang lebih tinggi dari staf lainya, hal tersebut akan membuat kinerja dari staf lainya agar lebih efektif sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh atasan. Namun tingkatan pendidikan saja tidak menentukan dalam hal pelaksanaanya

karena dibutuhkan pengalaman yang baik untuk melakukan pekerjaan dalam hal pengawasan penataan *minimarket* di Kota Bandung agar implementasi Perda No.02 tahun 2009 tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

4.2.3.3 Insentif dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Insentif didalam suatu instansi maupun lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam menjalankan suatu kebijakan. Insentif itu sendiri memiliki arti menambah keuntungan atau biaya tertentu kepada aparatur. Tujuan dari insentif itu sendiri untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada aparatur dalam melaksanakan suatu kebijakan serta untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok.

Insentif merupakan suatu sarana motivasi yang mendorong aparatur pelaksana kebijakan melaksanakan kewajibannya dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan dimaksudkan untuk memotivasi, merangsang dan mendorong pelaksanaan kebijakan dalam meningkatkan prestasi kerja, sehingga pelaksanaan kebijakan Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan aparatur Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag sebagai salah satu aparatur pelaksana kebijakan diketahui bahwa pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah aparatur yang melakukan pengawasan dan penertiban toko modern (*minimarket*) yang melakukan pelanggaran mengenai operasionalnya. Pemberian insentif ini berupa honorarium, atau honor tambahan, namun tidak menetap atau berkelanjutan. Biasanya insentif yang di berikan serta penghargaan terhadap kinerja yang baik dalam pengawasan perda tersebut. Insentif lainya di dapatkan aparatur hanya dari gajih normal saja, kecuali tadi mengenai kinerja aparatur yang melakukan pengawasan terhadap *minimarket* yang melakukan pelanggaran Perda No.02 tahun 2009, biasanya diberi honor tambahan karena bekerja di luar kantor. Berdasarkan observasi berapa nominal honor tambahan yang diberikan kepada aparatur yang memiliki kinerja baik dalam melakukan pengawasan Perda No.02 tahun 2009 tersebut dirahasiakan, tidak ada bocoran berapa jumlah nominalnya. Pihak dinas menyebutkan masalah nominal adalah hak mutlak pimpinan langsung yang memberikan apresiasinya.

Berdasarkan uraian diatas insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaksana kebijakan cukup, insentif yang diberikan akan apresiasi kinerja aparatur yang melakukan pengawasan Perda No.02 tahun 2009, meskipun nominalnya dirahasiakan akan tetapi setidaknya insentif yang ada memotivasi aparatur pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi, agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Berdasarkan uraian dari dua indikator di atas yaitu efek disposisi, pengangkatan birokrat dan insentif dapat ditarik kesimpulan disposisi pelaksanaan kebijakan Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung dapat klarifikasikan cukup baik namun masih kurang ketegasanya. Efek disposisi maupun pengangkatan birokrat yang sudah berjalan dengan cukup baik dari satuan Dinas KUKM Perindag khususnya Bidang Perdagangan yang bekerja sebagai pengawasaan Perda No.02 tahun 2009 tersebut. Namun tidak dengan kepatuhan dari pihak minimarketnya, hal tersebut terlihat dari banyaknya *minimarket* yang tidak bisa menunjukan surat IUTM nya kepada aparatur yang melakukan pendataan. Bahkan teguran-teguran yang dilakukan pemerintah seolah dihiraukan oleh pihak *minimarket* yang bermasalah, kurangnya ketegasan dari aparatur untuk menindak lanjuti *minimarket* yang melanggar. Mengenai insentif sudah cukup berjalan, dengan adanya honor tambahan yang diberikan oleh pimpinan kepada pengawas Perda.02 tahun 2009 yang turun kelapangan meskipun jumlahnya dirahasiakan tetapi setidaknya pemerintah sudah berperilaku terbuka.

Karena menurut George Edward III yang dikutif Winarno (2012:142-143) mengemukakan bahwa ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap

negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

4.2.4 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Struktur organisasi dalam suatu kebijakan mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui bagaimana sistem keseluruhan tentang pengeluaran yang diharapkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Edwards III dalam Winarno (2012:150) terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. Struktur organisasi yang sudah ada mempunyai departemen-departemen atau devisi-devisi yang bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan.

Struktur birokrasi bidang perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian dari kewenangannya. Dalam hal prosedur tentang penataan *minimarket* bidang perdagangan selalu berkoordinasi dengan instansi lainya yaitu BPPT dan juga Satpol PP. Hal tersebut dilakukan agar aparatur bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugas pokoknya masing-masing, sehingga tidak ada satu pelaksana kebijakan melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan.

Struktur birokrasi yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *Standard Operating Procedures* atau SOP. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menata toko modern khususnya *minimarket.* Peran birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket,* karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan telah tercapai keberhasilan Implementasi Kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi pelaksanaan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* antara lain: Pertama, Struktur organisasi mencakup tentang standar operasional dan juga penyebaran tanggungjawab Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket.* Standar operasional yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung sudah mencakup kesemua dari keharusan yang dikerjakan oleh instansi-instansi pemerintah baik itu Dinas KUKM Perindag maupun juga BPPT Kota Bandung dalam pemberian izin *minimarket* beroperasi. Penyerahan tanggungjawab dilakukan untuk membantu meningkatkan performa Pemerintah Kota Bandung dalam penataan *minimarket* di Kota Bandung.

Terdapat 2 indikator dari struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* yaitu SOP dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang dimana akan dijelaskan sebagai berikut :

4.2.4.1 SOP dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Hasil Wawancara dengan Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM Perindag Kota Bandung bahwa SOP dalam pelaksanaan kebijakan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya *minimarket* tidak tertuang dalam Perda hanya persyaratan dan juga ketentuan yang di jelaskan, namun mengenai penerbitan surat IUTM ada SOP yang telah di tetapkan. selama ini aparatur menjalankan Perda dengan tahapan dari pemohon yang akan mengajukan memiliki surat IUTM. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Bidang perdagangan Dinas Koperasi, UKM Perindag Kota Bandung yang menetapkan persyaratan untuk pemohon yang akan membuat surat IUTM. Persyaratan yang dimaksud adalah Fotocopy :

1. KTP;
2. IMB ;
3. Akte Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum;
4. IG/HO;
5. NPWP;
6. PBB;
7. Surat Kepemilikan Kotrak/Sewa Tempat;
8. Pas Photo ukuran 3x4 cm berwarna sebanya 2 lembar;
9. ANDALING;
10. Rencana Kemitraan.

SOP penerbitan surat IUTM berdasarkan aktifitas yang harus dilakukan seperti berikut :

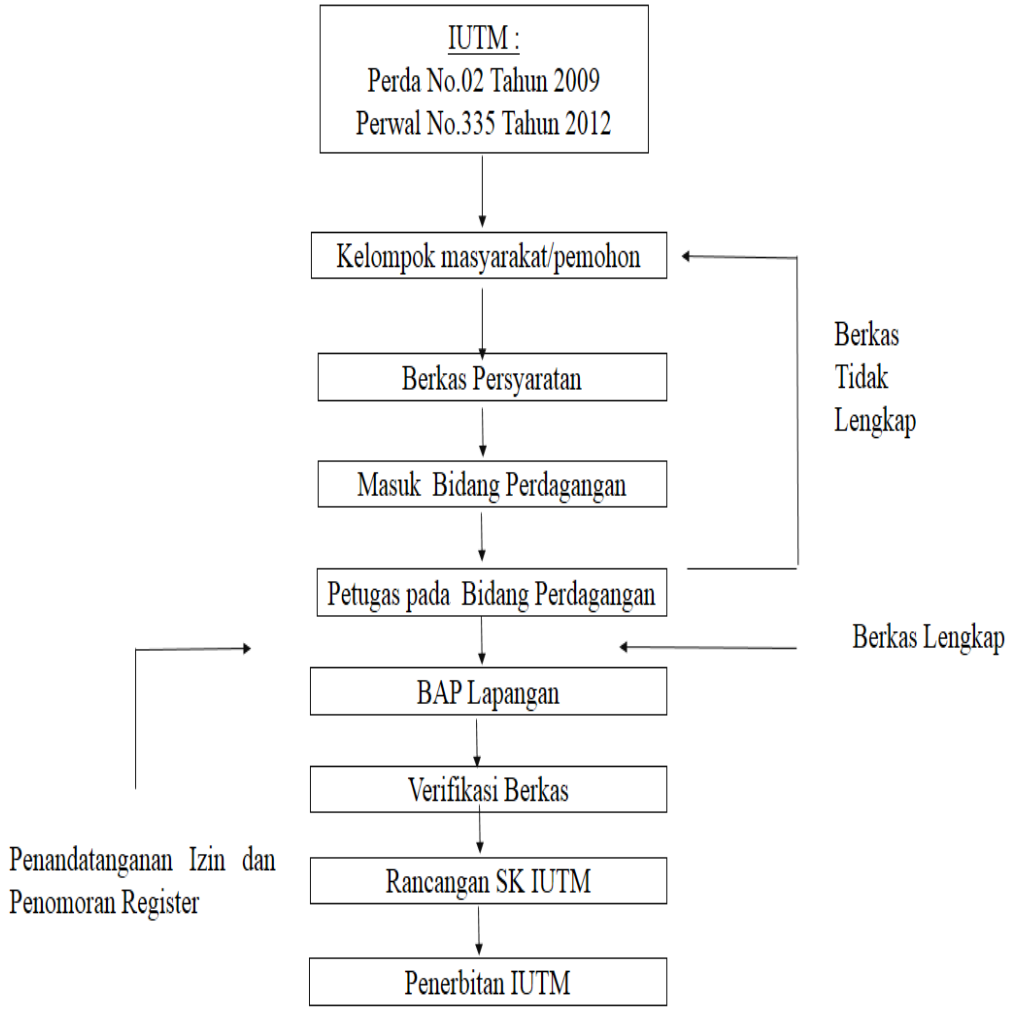
1. Pemohon mengajukan surat permohonan IUTM kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan;
2. Petugas pada Bidang Perdagangan menerima dan mencatat surat pemohon serta persyaratan dilanjutkan pemeriksaan atas kelengkapan berkas permohonan;

   Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan dinyatakan belum lengkap maka petugas pada Bidang Perdagangan, maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
3. Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap maka petugas pada Bidang Perdagangan, meneruskan kepada kepala seksi;

4. Kepala Seksi memverifikasi berkas permohonan dari segi teknis administratif.
5. Dalam hal permohonan tidak disetujui/ditolak dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka kepala seksi membuat rancangan surat penolakan permohonan IUTM;
6. Dalam hal permohonan disetujui kepala seksi membuat rancangan IKWP untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala bidang;
7. Kepala Bidang memeriksa, meneliti dan membubuhkan paraf terhadap rancangan IUTM;
8. Kepala Bidang menyampaikan rancangan IUTM kepada Kepala Dinas melalui Sekertaris ditandai dengan pembubuhan paraf;
9. Kepala Dinas menandatangani IUTM dan disampaikan kepada sekertaris untuk dicatat dalam buku regristasi/Agenda untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas mengenai SOP penerbitan surat IUTM, maka alur dari penerbitan tersebut seperti yang digambarkan pada bagan 4.3 di bawah sebagai berikut :

Bagan 4.3
Standar Operasional Prosedur
Penerbitan Surat IUTM



Sumber : Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag, 2016

Setelah Perda Kota Bandung No.02 tahun 2009 tersebut diimplementasikan maka SOP mengenai proses penerbitan surat IUTM tersebut pun diterbitkan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang terjadi mengenai penerbitan surat IUTM, hal tersebut berdampak pada melonjaknya jumlah *minimarket* yang ada di Kota Bandung karena sebagian tidak mengantongi surat izin tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa dalam penataan *minimarket* di Kota Bandung, aparatur Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan SOP yang telah dirumuskan. Namun pada pelaksanaan di lapangan yaitu pihak pengelola *minimarket* yang akan membuat surat ijin enggan mengurus perijinan tersebut, misalnya dengan mengabaikan berkas yang akan di sampaikan kepada bidang perdagangan, ada juga berkas dari pemohon yang tidak sesuai dengan yang telah di tetapkan. Berdasarkan wawancara dan observasi dengan salah seorang masyarakat yang bertempat tinggal sekitaran *minimarket* di Jl.Cikutra-Cicadas Kota Bandung (pasar cicadas), SOP pertama kali untuk mendirikan bangunan *minimarket* harus mendapatkan dulu persetujuan dari warga sekitar, karena kebanyakan warga sekitar juga memiliki kios/warung. Namun mengenai dokumentasi surat rekomendasi dari warga hanya dilakukan pendataan bahwa warga mengijinkan apa tidak *minimarket* untuk beroperasi karena ada renovasi jalan sebagai balasannya yang dilakukan pihak *minimarket* di Jl.Cikutra-Cicadas tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, proses SOP yang dijalankan masih kurang berjalan dan perlu diperbaiki lagi. SOP merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam meningkatkan pelayanan secara prima, dan untuk mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. SOP tersebut masih bisa dikatakan kurang efektif karena masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan pihak *minimarket.* Karenanya harus ada keseriusan dari pemerintah, dalam hal ini

bidang perdagangan Dinas KUKM Perindag Kota Bandung dalam menegakkan peraturan yang telah dibuatnya.

4.2.4.2 Fragmentasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat pembelajaan dan Toko modern (Studi tentang penataan *minimarket*)

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandung berlangsung baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* tersebut.

Penyebaran tanggung jawab dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dilakukan secara struktural yang berarti bahwa jabatan yang paling tinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur bawahanya secara langsung. Pelaksana kebijakan dalam meaksanakan tugasnya saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi dengan baik, hal ini bisa menimbulkan suasana lingkungan pekerjaan yang baik pula karena dengan adanya kompetisi yang sehat, pelaksana kebijakan dapat terus mencari inovasi-inovasi guna meningkatkan pelaksanaan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung.

Hasil Wawancara dengan aparatur Dinas KUKM Perindag Kota Bandung Kabid Perdagangan mengatakan bahwa penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan perda tersebut tidak hanya di satu instasi saja, bahkan penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaannya terjadi antara instansi yang terkait. Mulai dari BPPT melakukan kegiatan administrasi pelayanan perizinan yaitu membuat perizinan baru untuk masyarakat yang ingin mengajukan IUTM, dan tim teknis Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag melakukan pemeriksaan teknis dan memberikan rekomendasi sebagai kelayakan penerbitan IUTM serta memonitoring dan mengevaluasi proses perizinan, dalam hal ini maksudnya yaitu melaksanakan monitoring dan mengevaluasi IUTM yang sudah terbit sebagai umpan balik untuk mengkaji ulang IUTM yang sudah terbit.

Sejalan dengan penjelasan Kabid Perdagangan Dinas KUKM Perindag, pihak aparatur BPPT Kota Bandung juga menyebutkan bahwa penyebaran tanggung jawab mengenai aturan Perda yang mengharuskan setiap *minimarket* memiliki surat IUTM dan pihak BPPT berkoordinasi secara berkelanjutan dalam hal tersebut. Namun sejak adanya surat edaran Walikota Bandung Tanggal 14 Nopember 2012 tentang Evaluasi Keberadaan Toko Modern (Minimarket)/Moratorium. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Bandung dimaksud Pemerintah Kota Bandung (Dinas KUKM Perindag) sudah tidak mengeluarkan/menerbitkan Izin baru untuk pendirian Toko Modern/Minimarket. Jadi dari tahun 2012 lalu tidak diperbolehkan lagi *minimarket* baru yang akan mendirikan usahanya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam pengamatan mengenai penyebaran tanggung jawab dalam Perda No.02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern khususnya tentang *minimarket* sudah terlihat koordinasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, sesuai tugasnya masing-masing untuk melakukan pengawasan penataan *minimarket* di Kota Bandung tersebut.

Jadi dapat diasumsikan bahwa penyebaran tanggung jawab terjadi dari awal mula pengelola *minimarket* merekomendasikan untuk mendapatkan surat izinnya. Berdasarkan wawancara dengan aparatur Kabid Perdagangan, pemantauan dan pengawasan terhadap IUTM terbit merupakan dasar atau umpan balik bagi Dinas KUKM Perindag Kota Bandung untuk mengkaji ulang IUTM yang sudah terbit, tindakan yang dilakukan setelah melakukan kajian dapat didokumentasikan sebagai berikut :

1. Perizinan yang sudah sesuai aturan dapat terus diberlakukan dan di her-registrasi/diperpanjang.
2. Perizinan yang tidak sesuai dengan aturan dapat dibekukan dan dicabut izinnya setelah sebelumnya memberikan teguran.

Sumber : Bidang Perdagangan KUKM Perindag Kota Bandung.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penyebaran tanggung jawab yang terjadi dapat dikatakan sudah cukup. Karena pada pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan tugasnya terdapat kerjasama dan saling berkordinasi antara Walikota, aparatur Dinas KUKM Perindag Kota Bandung maupun BPPT Kota Bandung, Satpol PP sebagai penertib pelanggaran yang bertugas di lapangan serta

masyarakat sebagai konsumen maupun pengawas karena tidak bisa dipungkiri peran masyarakat sangat berpengaruh dengan tujuan saling berkoordinasi demi tercapainya tujuan kebijakan Perda No.02 Tahun 2009 tentang penataan toko modern khususnya *minimarket* di Kota Bandung.

Berdasarkan penjelasan dari kedua indikator tersebut baik SOP maupun fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda No.02 tahun 2009 tersebut sudah cukup jelas namun belum optimal, hal tersebut dikarenakan penyebaran tanggung jawab dalam implementasi perda No.02 tahun 2009 dapat dikatakan efektif karena tidak hanya penyebaran tanggung jawab di satu instansi saja, bahkan koordinasi yang dilakukan antar instansi.

Namun mengenai SOP yang ada dalam hal tersebut masih perlu dilakukan evaluasi karena masalah yang terjadi sangat banyak, bahkan masalah yang vital mengenai kepemilikan surat ijin operasional toko modern (*minimarket*) yang kebanyakan *minimarket* yang beroperasi di Kota Bandung tidak bisa menunjukan surat IUTM tersebut. Jelas hal demikian membuat keberadaan *minimarket* di Kota Bandung *overload,* karena menurut teori Edward III yang dikutif Winarno (2012:150) menyebutkan bahwa *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Berdasarkan pemahaman dari teori Edwards III tersebut telah memberikan gambaran bahwa SOP yang jelas akan membuat implementasi kebijakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.